



PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Inspeksi PAM No 35, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nurhayati, S.H., Advokat/Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Mappala Blok A2 No. 2, Kelurahan Tidung, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/SKA/2018/ PA Pkj tanggal 16 April 2018, selanjutnya memberikan surat kuasa Substitusi kepada Nursalam, S.HI., advokat/Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 A, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa Substitusi Nomor 46/SKA/2018/ PA Pkj tanggal 12 November 2018, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Hj. Sitti Rapiah binti H. Sulaeman, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Balana I, Nomor 3, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selaku **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;

Andi Basse Kalsum binti H. Najamuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, tempat kediaman di Kampung Gellenge, Kelurahan Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**; dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada Sulaeman Mansyur, S.H. dan Kaharuddin Abbas, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Paccerrakkang BTN

Hal 1 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah Blok D XI No. 1 dan 2, Daya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 30/SKA/2018/ PA Pkj tanggal 28 Mei 2018, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 0194/Pdt.G/ 2018/PA.Pkj., tanggal 16 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Najamuddin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu :Istri pertama bernama Dra HJ. RUKMINI SALMA BINTI AMIRUDDIN dan istri kedua bernama HJ. RAPIAH BINTI H. SULAEMAN;
2. Bahwa dari perkawinan istri pertama tidak dikaruniai anak sementara istri kedua dikaruniai seorang anak perempuan bernama HJ. BASSE KALSUM BINTI H. NAJAMUDDIN;
3. Bahwa H. Najamuddin menikah dengan istri kesatu (Dra. Hj. Rukmini Salma Binti Amiruddin) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1996 sesuai duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 0339/028/IV/2001 dan istri kedua (Hj. Rapiah Binti H. Sulaeman) menikah pada hari Rabu 24 Januari 2001 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/01/II/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang tanggal 1 Februari 2001;
4. Bahwa H. Najamuddin meninggal dunia pada tanggal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan aset atau harta peninggalan berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa adapun harta-harta/barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dibeli oleh

Hal 2 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan H. Najamuddin semasa hidupnya dan atau sebelum menikah dengan Tergugat I adalah sebagai berikut :

5.1 Tanah yang terletak di Maroanging, Kab. Pangkep seluas 20 Are yang dibeli dari A. Norma sekitar tahun 2000. Adapun batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Arsyad

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Balobo Dg. Lino

Sebelah Timur : Jalanan poros Makassar Pare-pare

Sebelah Barat : Tanah milik H. Patahuddin dan Arsyad

5.2. Tanah kering seluas 1,50 Ha yang dibeli dari H. Dolo Haseng sekitar tahun 2000 yang terletak di Saboro Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama H. Najamuddin. Adapun batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Intan Binti H. Sappa

Sebelah Selatan : Tanah milik Ali dan Dg. Sese

Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Bani

Sebelah Barat : Tanah milik Lion

5.3. Tanah kering seluas 60 are yang dibeli dari Muse sekitar tahun 2000 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Icawe Bin H. Sappa dan Harmini

Sebelah Selatan : Tanah milik Sahe Binti Rewan dan Sadaria

Sebelah Timur : Tanah Icawe Bin H. Sappa dan Hj. Intan Binti H. Sappa

Sebelah Barat : Tanah milik Cingke

5.4. Tanah kering seluas 1,5 Ha yang dibeli dari Mustari Bunga sekitar tahun 1998 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Hal 3 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Timang/Lagga

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Timur : Tanah milik Gante Bin Sabang

Sebelah Barat : Jalanan

5.5. Tanah kering seluas 80 are yang dibeli dari Hasan sekitar tahun 1999 terletak di Kelurahan Attasalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mire Bin Ngaru

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Timur : Tanah milik Gongceng

Sebelah Barat : Jalanan

5.6. Tanah kering seluas 17 are yang dibeli dari Bidan Nuraeni dibeli sekitar pada bulan November tahun 2000 yang terletak di depan Pesantren, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Najamuddin

Sebelah Selatan : Jalanan Poros

Sebelah Timur : Tanah milik Geno

Sebelah Barat : Jalanan Poros Padanglampe

5.7. Tanah perumahan 1 (satu) kapling yang terletak di Kelurahan Bonto-bontoa (Bocco-boccoe), Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kamba

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Kiming

Sebelah Timur : Tanah milik H. Santuo

Sebelah Barat : Jalanan Poros Padanglampe

Hal 4 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. Tanah kering yang dibeli dari Indo Rappe dibeli sekitar tahun 2000 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Sapa Esa

Sebelah Selatan : Tanah milik Hari Saude

Sebelah Timur : Tanah milik H. Najamuddin

Sebelah Barat : Tanah milik Hari Saude

5.9. Tanah kering yang dibeli dari Murni Dg. Tambongdibeli sekitar tahun 1999 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah milik Sire

Sebelah Timur : Tanah milik Hasan

Sebelah Barat : Tanah milik Mide

5.10. Bahwa Kayu Uling untuk satu buah rumah telah diambil oleh Tergugat I pada hal kayu tersebut dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 1997 yang mulai dikumpul dan dibawa oleh Alamrhum H. Najamuddin kerumah Tergugat I di Gellenge pada tahun 2003 dan sampai sekarang masih ada dikolom rumah Tergugat I dan tergugat II.

5.11. Empang akan tetapi sekarang sudah ditimbuni dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang terletak di Gellengnge, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama H. Najamuddin. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Biba

Sebelah Timur : Tanah milik H. Temmu

Hal 5 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalanan

5.12. Bahwa Sebidang tanah dengan sesuai Sertifikat Hak Milik dengan No : 00946 tertanggal 27 Desember 2001 seluas 3.654 M2 dengan surat ukur 00204/2001 tertanggal 19 November 2001 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rangg, Kabupaten Pangkep.

5.13. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik NO : 00906, tertanggal 6 Agustus 2001 seluas 1.905 M2 dengan surat ukur 00164/Padanglampe/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

6. Bahwa adapun harta yang bergerak yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut:

6.1. Ternak sapi sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) ekor sewaktu Penggugat dengan Pewaris H. Najamuddin tinggalkan Pangkep;

7. Bahwa harta tersebut diatas seluruhnya berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II/ahli waris H. Najamuddin dan seolah-olah telah menjadi milik pribadi. Perubahan data yuridis dan status obyek sengketa dilakukan secara sepihak sehingga tindakan ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dimana akibatnya telah merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat selaku ahli waris juga dari Almarhum H. Najamuddin;

8. Bahwa adapun harta yang tidak bergerak yang dibeli oleh Almarhum H. Najamuddin setelah menikah dengan Tergugat I adalah sebagai berikut :

8.1. Tanah perumahan 1 (satu) kapling yang terletak di Kelurahan Bonto-bontoa (Bocco-boccoe), Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kamba
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Kiming
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Santuo
- Sebelah Barat : Jalanan Poros Padanglampe

8.2. Tanah kering seluas 1 Ha yang dibeli dari H. Sulaeman yang terletak di Kelurahan Ma'rang, sebelah barat SDN 13 Padanglampe, Kecamatan

Hal 6 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sopa Esa
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sulaeman
- Sebelah Timur : Tanah milik Hari Saude
- Sebelah Barat : Tanah milik Abbas

8.3. Empang akan tetapi sekarang sudah ditimbuni dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang terletak di Gellengnge, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama H. Najamuddin. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Biba
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Temmu
- Sebelah Barat : Jalanan

8.4. Bahwa sekitar bulan April 2004 dibeli tanah keering seluas kurang lebih 3 Ha yang akan tetapi sekitar kurang lebih setengah hektar telah dijual atas kesepakatan bersama jadi sekarang sisa seluas kurang lebih 2,5 Ha.

9. Bahwa untuk menetralsir hak-hak dan kepentingan Penggugat maka patut menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk mengembalikan/membagi obyek sengketa secara utuh budel warisan H. Najamuddin dan dibagi sesuai dengan porsi haknya masing-masing;

10. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan telah dirintis upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan harapan kepentingan semua pihak (Penggugat dan Tergugat) dapat terakomodir sehingga hubungan kekeluargaan tetap utuh tetapi para Tergugat tidak memberikan solusi yang kongkrit sekalipun Penggugat telah mengajukan syarat minimal (penawaran) dalam mewujudkan perdamaian;

11. Bahwa melihat dan mengamati kecenderungan/perilaku dari Tergugat yang menunjukkan sikap yang kurang toleran terhadap Penggugat dan mencegah adanya upaya mengaburkan obyek sengketa tersebut maka diatasnya perlu diletakkan sita jaminan secara sah dan berharga;

Hal 7 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkep berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan H. Najamuddin meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013;
3. Menetapkan Penggugat (Dra HJ. RUKMINI SALMA BINTI AMIRUDDIN), Tergugat I (HJ. RAPIAH BINTI H. SULAEMAN) dan Tergugat II (HJ BASSE KALSUM BINTI H. NAJAMUDDIN) adalah ahli waris dari Almarhum H. Najamuddin;
4. Menyatakan bahwa obyek sengketa point 5.1 samapai point 5.13 dalam gugatan ini adalah merupakan Harta bersama antara Almarhum H. Najamuddin bersama istri kesatu Dra HJ. RUKMINI SALMA BINTI AMIRUDDIN;
5. Menetapkan seperdua dari point 5.1 sampai point 5.13 adalah bagian Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan apabila tidak dapat menyerahkan secara natura maka dapat dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
7. Menetapkan pula seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian Almarhum H. Najamuddin sebagai bagian harta bersama;
8. Menyatakan bahwa harta bersama bagian almarhun H. Najamuddin adalah sebagai harta warisan dari almarhum H. Najamuddin;
9. Menetapkan bagian masing-masing bagian istri kesatu dan istri kedua berdasarkan Hukum Islam demikian pula anak yang bernama Hj. Basse Kalsum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Penggugat sesuai Hukum Islam;
11. Menyatakan meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga terhadap objek sengketa sebagaimana terperinci dalam gugatan ini;
12. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat persidangan ini berdasar dengan aturan yang berlaku;

Subsida:

Hal 8 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama Pangkajene;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Dr. Amin Bahroni, S.HI., MH., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Juli 2018, mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menambahkan gugatannya pada persidangan tanggal 06 Agustus 2018 yaitu : Sebuah rumah panggung yang dibangun oleh Penggugat bersama Almarhum H. Najamuddin padatahun 2001 yang terletak di kompleks SD No. 13 Padanglampe, Desa Alisipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dimana tersebut telah di bongkar oleh Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2016 dan kayunya diambil oleh Tergugat I, padahal Tergugat I sudah ada juga rumah yang telah dibuatkan oleh H. Najamuddin semasa hidupnya;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama dikemukakan oleh para Tergugat adalah menolak seluruh isi gugatannya baik posita maupun petitumnya, sebab maksud gugatan Penggugat adalah pembagian harta peninggalan almarhum H. Najamuddin dengan Penggugat adalah tidak akan terlaksana;
2. Karena semua harta yang digugat diperoleh setelah almarhum H. Najamuddin bersama dengan isteri keduanya yakni Tergugat I (Hj. Rapiah binti

Hal 9 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sulaeman) kawin pada tanggal 24 Januari 2001M/29 Syawal 1421 H pukul 15.00 Wita dengan kutipan akta nikah Nomor 11/01/11/2001 dikeluarkan di Pangkep tanggal 01 Februari 2001, kini memperoleh 1 (satu) anak yakni Tergugat II (Hj. Besse Kalsum binti H. Najamuddin), oleh karena almarhum H. Najamuddin kawin untuk kedua kalinya, maka hartanya dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) KHI;

3. Setelah kehadiran Penggugat dalam perkara ini mengakui bahwa dirinya adalah isteri I (pertama) dengan almarhum H. Najamuddin dengan menyebutkan akta nikah dengan Nomor 0339/028/IV/2001 adalah diragukan kebenarannya sebab ditempat yang lain pada saat diminta memperlihatkan Asli Kutipan Akta Nikah Aquo tersebut "tidak dapat ditunjukkan surat aslinya" maka akta nikah tersebut patut dipertanyakan keabsahannya;

4. Bahwa namun demikian untuk mempermudah pengadilan menilai tentang pemisahan harta seorang suami yang beristri lebih dari seorang, rujukannya adalah Pasal 94 ayat (1) KHI bahwa "harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri" dengan demikian akan jelas mana harta yang diperoleh antara almarhum H. Najamuddin dengan Penggugat (Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin) dan mana harta yang diperoleh antara almarhum H. Najamuddin dengan isteri kedua (Hj. Rapih binti H. Sulaeman), maka semua obyek gugatan ini akan dibuktikan kemudian;

5. Bahwa H. Najamuddin meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 sehingga kedua isterinya masing-masing memperoleh harta yang diperoleh selama perkawinannya sebagai berikut:

5.1. Bahwa tanah di Maroanging seluas 20 Are yang dibeli dari Andi Norma adalah tidak benar dibeli pada tahun 2000 melainkan dibeli pada tahun 2005 sehingga amat jelas bahwa tanah aquo adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. Najamuddin dengan Hj. Rapih binti Sulaeman yang berhak diwarisi oleh anaknya yaitu Hj. Besse Kalsum binti Sulaeman alasannya H. Najamuddin kawin dengan Hj. Rapih pada tanggal 25 Januari 2001;

5.2. Bahwa tanah kering seluas 1,50 Ha yang terletak di Saboro, Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan almarhum H. Najamuddin

Hal 10 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melainkan harta aquo adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. Najamuddin dengan HJ. Rapiyah binti Sulaeman (kini Tergugat I) sebab tanah kering seluas 1,50 Ha tersebut dibeli pada tahun 2004;
- 5.3. Bahwa tanah kering luas 60 are yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama H. Najamuddin adalah merupakan harta bersama antara almarhum H. Najamuddin dengan HJ. Rapiyah binti Sulaeman sebab tanah aquo dibeli pada tahun 2006 bukan dibeli pada tahun 2000 sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat beralasan untuk ditolak;
- 5.4. Bahwa terhadap tanah kering seluas 1,5 Ha yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep tidak termasuk harta yang diperoleh antara Penggugat dengan almarhum H. Najamuddin sebab tanah seluas 1,5 Ha tersebut dibeli pada tahun 2007 setelah perkawinan antara H. Najamuddin dengan istrinya HJ. Rapiyah binti Sulaeman, dalil gugatan Penggugat berdasar untuk ditolak;
- 5.5. Terhadap tanah kering seluas 80 Are yang terletak di Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah tidak termasuk harta bersama antara almarhum H. Najamuddin dengan Penggugat (HJ. Rukmini Salma binti Amiruddin) melainkan tanah kering seluas 80 Are termasuk harta gono-gini antara almarhum H. Najamuddin dengan isterinya bernama HJ. Rapiyah binti Sulaeman sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak;
- 5.6. Terhadap tanah kering seluas 17 are yang terletak di depan Pesantren Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep an. Najamuddin adalah mahar H. Najamuddin kepada isterinya bernama HJ. Rapiyah binti Sulaeman yang jelas tanah kering seluas 17 Are tersebut bukan harta yang dibeli oleh Penggugat pada tahun 2000 melainkan mas kawin (mahar) sewaktu H. Najamuddin menikahi HJ. Rapiyah pada tanggal 24 Januari 2001, sesuai ketentuan Pasal 30 KHI calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga harta tersebut diatas mutlak milik Tergugat sebagai isteri almarhum H. Najamuddin, gugatan Penggugat berdasar untuk ditolak;
- 5.7. Terhadap tanah perumahan 1 (satu) kapling yang terletak di Bonto-Bontoa (Bocco-Bonccoe), Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah tidak

Hal 11 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk harta bersama almarhum H. Najamuddin dengan Penggugat (Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin) melainkan harta aquo adalah dibeli pada tahun 2011 bersama Tergugat I dengan saudaranya, dengan demikian jauh panggang dari api kebenaran dalil gugatan Penggugat yang hendak mengklaim tanah aquo sebagai harta bersamanya dengan almarhum H. Najamuddin, karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5.8. Terhadap tanah kering tidak disebutkan luasnya adalah obscur libel yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan tanah aquo harta bersamanya dengan almarhum H. Najamuddin yang dibeli pada tahun 2008 setelah perkawinan H. Najamuddin dengan istrinya bernama Hj. Rapih binti H. Sulaeman maka sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) KHI harta tersebut merupakan harta bersama H. Najamuddin dengan Hj. Rapih binti Sulaeman, karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

5.9. Terhadap tanah kering yang tidak disebutkan luasnya artinya obscur libel yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah tidak benar dibeli Penggugat pada tahun 1999 yang benar adalah tanah tersebut dibeli pada tahun 2009 sesudah perkawinan antara H. Najamuddin dengan H. Rapih binti H. Sulaeman pada tanggal 24 Januari 2001M/29 Syawal 1421 H pukul 15.00 Wita, karenanya terbukti harta aquo adalah harta bersama gono-gini antara almarhum H. Najamuddin dengan Hj. Rapih binti H. Sulaeman dan berhak diwarisi anaknya bernama Hj. Basse Kalsum binti H. Najamuddin karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

5.10. bahwa mengenai kayu Uling sebagai perkakas untuk 1 (satu) unit rumah adalah tidak benar milik Penggugat yang dibeli pada tahun 1997, yang benar adalah kayu Uling ini masih disimpan di bawah kolom rumah Tergugat I dan II adalah tidak melanggar hak-hak Penggugat, sebab terbukti kayu tersebut dibeli pada tahun 2006 bukan tahun 1997, karenanya kewajiban Penggugat untuk membuktikannya karena sesuai asas hukm pembuktian "oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh

Hal 12 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- 5.11. Terhadap sebidang tanah SHM No.00946 tanggal 27 Desember 2001 seluas 3.654 M2 dengan surat ukur No,00204/2001 tanggal 19 November 2001 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah tidak dapat diclaim milik Penggugat sebab tanah aquo sudah dihibahkan maka harta tersebut sudah menjadi milik penerima hibah, karenanya gugatan Penggugat beralasan gugatan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- 5.12. Terhadap dalil gugatan tentang tanah yang bersertipikat hak milik No.00906 tanggal 6 Agustus 2001 seluas 1.905 m2 adalah tidak jelas (obscuur libel) tentang identitas tanah, oleh karena gugatan obscuur libel maka gugatan Penggugat beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5.13. Terhadap Sapi sebanyak 40 (empat puluh) ekor adalah tidak benar, sebab semasa hidupnya H. Najamuddin sudah menjualnya, yang tersisa hanya 6 (enam) ekor Sapi, kemudian dipelihara oleh Tergugat I dan II, yang 6 (enam) ekor tersebut berkembang biak hingga sekarang sudah banyak menurut hitungannya Penggugat sudah berjumlah 40 ekor, yang jelas Sapi tersebut tidak termasuk harta bersama Penggugat dengan almarhum H.Najamuddin, melainkan harta gono-gini almarhum H. Najamuddin dengan Tergugat I yang berhak dinikmati bersama dengan Tergugat II selaku anaknya/ahli warisnya almarhum H. Najamuddin;
- 5.14. Bahwa harta tersebut di atas dikuasai atau dibawah penguasaan Tergugat I dan II oleh karena harta-harta merupakan harta bersama (gono-gini) antara almarhum H. Najamuddin dengan Tergugat I ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sebagai pemilik harta-harta tersebut diatas point 5.1 s/d 5.13 tersebut, karena cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5.15. Bahwa terhadap tanah perumahan 1 (satu) kapling yang terletak di Bonto-Bontoa adalah tidak termasuk harta bersama Penggugat dengan almarhum H. Najamuddin melainkan tanah aquo yang dibeli Tergugat bersama saudaranya dan tanah kering seluas 1 Ha yang terletak di Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Pangkep adalah sudah tidak ada sebab sudah dijual oleh Penggugat sendiri. Karena gugatannya beralasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 13 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.16. Terhadap tanah kering yang terletak di Gellengnge, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep adalah tidak jelas luasnya, dibeli oleh Tergugat sejak tahun 2010, oleh karena itu tanah tersebut tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa dirinya sebagai pemilik tanah tersebut sama sekali tidak benar karena kewajiban Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;
- 5.17 Berkenaan dengan tanah kering luasnya kurang lebih 3 Ha adalah sama sekali tidak benar bahkan gugatan Penggugat sendiri yang obscur libel baik letaknya, maupun batas-batasnya gugatan seperti ini obscur libel beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke veerklard);
- 5.18. Berkenaan dengan Petitum gugatan khusus point 3 tidak dapat dibenarkan sebab Penggugat tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Najamuddin, sebab diketahui ujung-ujungnya harta yang akan diminta untuk dibagi padahal harta-harta yang digugat adalah mutlak milik Tergugat I bersama dengan anaknya Hj. Basse Kalsum binti H. Najamuddin;
- 5.19. Berkenaan dengan petitum poin 4 adalah tidak dapat dikabulkan sebab harta-harta point 5.1. s/d 5.13. adalah bukan hartanya Penggugat dengan almarhum H. Najamuddin melainkan hartanya Tergugat I bersama dengan almarhum H. Najamuddin yang berhak diwarisi oleh Tergugat II selaku ahli waris legitim forsi;
- 5.20. Bahwa demikian pula petitum point 5,6,7,8,9,10,11,12, dan 13 beralasan untuk ditolak sebab tidak terbukti bahwa harta-harta tersebut tidak termasuk harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H. Najamuddin melainkan harta-harta tersebut adalah milik Tergugat I karena harta bersamanya (gono-gini) dengan suaminya almarhum H. Najamuddin tersebut;

Rekonvensi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 R.Bg Tergugat (Hj. Rapih binti H. Sulaeman dan Hj. Basse Kalsum binti H. Najamuddin) mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balas (rekonvensi), maka posisi Tergugat bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi dan Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Hal 14 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat ada beberapa harta yang bergerak dan harta tidak bergerak dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dan merugikan Penggugat yaitu:

Harta bergerak yaitu:

1. Kayu Uling panjangnya 1100 m dan kayu tiang 11 kubik yang tersimpan di rumah Tergugat di Antang;
2. Mobil Taruna kini dikuasai oleh Tergugat;
3. 9 (sembilan) buah ringgit Peso semuanya dikuasai oleh Tergugat;
4. Uang tunai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;

Harta yang tidak bergerak yaitu:

5. Tanah kapling luas kurang lebih 5 Are yang terletak di Desa Pitusunggu Pangkep;
6. 1 (satu) petak tambak seluas kurang lebih 20 Are yang terletak dibelakang SD 13 Padanglampe;
7. Tanah kering terletak di kompleks SD 13 Padang Lampe ternyata sudah dijual oleh Tergugat dan hasil penjualannya dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat;
8. Tanah kering seluas 1 Ha terletak di Desa Padang Lampe juga sudah dijual oleh Tergugat dan uangnya sudah dimiliki oleh Tergugat;
9. Tanah beserta rumah panggung luasnya kurang lebih 5 Are terletak di Antang-Makassar dikuasai oleh Tergugat;

Berdasarkan jawaban dan gugatan Rekonvensi maka Tergugat I dan II bersama kuasanya memohon kehadiran majelis hakim berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukumnya yaitu :

Konvensi

1. Menerima jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard);

Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai harta bergerak dan tidak bergerak adalah perbuatan melawan hak Penggugat;
3. Menyatakan harta bergerak 1,2,3,4 dan harta tidak bergerak point 5,6,7,8 dan 9 adalah harta yang diperoleh antara almarhum Najamuddin dengan Penggugat;

Hal 15 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bergerak dan tidak bergerak kepada Penggugat;

Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2018, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tetap pada seluruh dalil dan dalih sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan secara tegas seluruh dalil para Tergugat/penggugat rekonvensi/ kecuali yang diakui;
2. Bahwa jawaban Para Tergugat butir 1 dan 3 Mengenai Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Bahwa berdasar dengan jawaban Para Tergugat menampakkan jika Para Tergugat adalah manusia serakah dimana sudah merebut suami Penggugat dan selanjutnya harta milik Penggugat pun yang dihasilkan sebelum Tergugat I menikah dan Tergugat II sebelum lahir ingin dikuasanya secara keseluruhan.

b. Bahwa Penggugat sangat naif apabila menginginkan harta yang bukan dari hasil jerih payah bersama Almarhum H. Najamuddin, dimana awal pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum adalah memulai dari memelihara kambing sampai akhirnya berkembang biak dan seterusnya dan akhirnya memiliki semua yang dikuasai oleh Para Tergugat.

c. Bahwa Penggugat bukan ingin diakui sebagai istri pertama akan tetapi memang adalah istri sah yang pertama dari Almarhum H. Najamuddin, dan Tergugat I pun mengetahuinya hal ini akan tetapi dengan kelicikan Tergugat I maka seakan-akan ingin mengaburkan keabsahan hubungan antara Penggugat dengan Almarhum H. Najamuddin.

Hal 16 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat bukan mengungkit aib akan tetapi inilah yang sebenarnya dimana sewaktu Tergugat I dilamar oleh Almarhum H. Najamuddin awalnya orang tua Tergugat I menanyakan status Almarhum dan dijawablah oleh orang yang melamar jika status Almarhum bukan duda dan masih sah suami orang. Dan saat itu orang tua Tergugat I menolak dan akhirnya Almarhum mundur namun setelah pertengahan jalan Almarhum H. Najamuddin kembali di panggil untuk melanjutkan lamarannya sehubungan Tergugat I pada saat itu sudah mengandung (hamil) sehingga dipanggil lagi Almarhum untuk melanjutkan lamarannya dan akhirnya dinikahilah Tergugat I oleh Almarhum.

e. Bahwa apabila Para Tergugat meragukan keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum adalah akal-akalan saja agar Para Tergugat untuk dapat menguasai harta peninggalan Almarhum.

f. Bahwa yang patut diragukan adalah keabsahannya Tergugat II apakah betul anak tersebut anak dari hasil hubungan antara Tergugat I dengan Almarhum H. Najamuddin???

3. Bahwa kami selaku istri sah dalam hal ini istri pertama maka wajar jika Penggugat menuntut hak-haknya, dan perlu diketahui Penggugat tidak akan mencari hak apabila tidak mempunyai hak, kami ini punya malu yang akan menuntut apalagi akan menguasai tanpa hak, sehingga sangat mendasar apabila Penggugat menuntut haknya berhubung usaha mulai dari Penggugat bersama Almarhum H. Najamuddin sehingga ada yang dinikmati oleh Para Tergugat sampai sekarang;

4. Bahwa sungguh mengada-ngada Para Tergugat jika mengatakan gugatan Penggugat ditolak karena tidak beralasan. Penggugat tekankan bahwa agenda saat ini adalah jawab menjawab dan akan tiba saatnya pembuktian, baik pembuktian secara tertulis maupun bukti saksi akan kami ajukan karena kami tidak menggugat asal-asalan tanpa bukti. Bahkan keluarga dari Para Penggugat bersiap untuk memberikan kesaksian mulai awal Almarhum H. Najamuddin bersama Penggugat bersama di Kabupaten Pangkep;

5. Dan kami dari Penggugat tetap pada gugatan yaitu :

Hal 17 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 5.1 sampai 5. 14 adalah harta tidak bergerak yang ada sebelum perkawinan antara Almarhum H. Najamuddin dengan Tergugat I, yang dikuasai oleh Para Tergugat. Dan
- Point 6.1 adalah harta bergerak (sapi) dimana saat itu banyak yang hamil saat dibawa oleh almarhum akan tetapi kami Penggugat berhitung yang dibawa saja saat itu karena apabila Penggugat berhitung dengan anak beranaknya maka sangat sulit jadi dengan kerendahan hati Penggugat maka jumlah awal saja yang dimasukkan yaitu sekitar 40 (empat puluh ekor).
- Point 8.1 sampai 8.4 ada setelah perkawinan antara Tergugat I dengan Almarhum H. Najamuddin.
- Bahkan sebenarnya masih ada beberapa yang sudah dipindah tangankan akan tetapi Penggugat merelakan dan tidak ingin mengungkit lagi mengingat Almarhum disana tidak tenang jika hal yang sudah tidak ada dipermasalahan.

6. Bahwa seandainya Penggugat egois atau serakah maka Penggugat tidak akan merincikan harta yang ada sebelum dan sesudah pernikahan antara Tergugat I dengan Almarhum H. Najamuddin Mengingat, masing-masing punya hak maka Penggugat memohon pada Pengadilan Agama untuk membaginya sesuai aturan dalam Kompilasi Hukum Islam berhubung Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi malah mengakui adalah haknya secara keseluruhan;

7. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak ingin mengganggu harta-harta yang sudah disepakti semasa hidupnya Almarhum H. Najamuddin namun Para Tergugat tidak mengakui dan ingin menguasai maka Penggugat mengajukan Gugatan ini;

8. Bahwa mengenai petitum-petitem Penggugat, sangat cukup alasan berdasarkan posita gugatan Penggugat dan uraian dalam “Replik” sekarang ini, dan oleh karena itu dalil-dalil yang diajukan Tergugat menyangkut dengan petitum-petitem *a quo*, justru memutarbalikan fakta yang sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Majelis Hakim untuk menilainya;

Hal 18 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat sekarang ini, Penggugat akhiri dengan kata-kata pernyataan yang tidak meladeni kata-kata yang tidak etis yang dilontarkan oleh Tergugat dalam jawabannya.

Penggugat tidak akan mengotori repliknya dengan kata-kata yang tidak etis, yang tidak pantas dihadapkan kepada Majelis Hakim Yth, sebagaimana dilakukan Tergugat dalam jawabannya yang meragukan keabsahan Duplikat Buku Nikah Penggugat.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat rekonvensi semula Tergugat konvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa adapun gugatan rekonvensi adalah:

2.1. Harta Bergerak :

2.1.1. Kayu Uling panjangnya ± 1100 m dan kayu tiang 11 (sebelas) kubik yang dianggap dikuasai Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dan disimpan di Antang adalah yang tidak benar, karena kayu tersebut;

"Adapun terkait kayu uling adalah terbalik, sehubungan kayu tersebut Penggugat bersama Almarhum untuk membangun rumah di Maroanging akan tetapi kayu tersebut dibawa oleh Almarhum kerumah Tergugat I, jadi sangat keliru jika Penggugat rekonvensi mengatakan diambil dan dikuasai oleh Tergugat rekonvensi karena kenyataannya ada dalam penguasaan Para Penggugat. Untuk itu kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menolak gugatan dan menjadi satu kesatuan dari harta peninggalan Almarhum H. Najamuddin yang dikuasai oleh Para Penggugat rekonvensi."

2.1.2. Mobil Taruna, terhadap mobil ini adalah tidak jelas (obscur libel) karena tidak menjelaskan identitas kendaraan tersebut secara detail;

"Terkait mobil tersebut sangat mengada-ngada sehubungan mobil dimaksud adalah anak Tergugat rekonvensi dari suami pertamanya yang mencicil mobil Taruna sampai lunas."

2.1.3. 9 (Sembilan) buah ringgit peso; Ringgit peso ini adalah milik keluarga Penggugat rekonvensi yang digadai kepada Almarhum H. Najamuddin dan sempat dipakai oleh Penggugat rekonvensi akan tetapi pemilik ringgit tersebut melihat Penggugat memakainya maka sipemilik

Hal 19 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberitahukan kepada Tergugat rekonsensi dan akhirnya ringgit peso tersebut diambil kembali lalu kemudian sipemilik tersebut menebus dari Almarhum H. Najamuddin.

2.1.4. Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ; ini sangat mengada-ngada dan tidak jelas pula (obscuur libel). Uang apa ? Hasil apa ? Uang dari mana ?

Dengan demikian secara keseluruhan gugatan Penggugat rekonsensi secara keseluruhan tidak jelas (obscuur libel), maka sepatutnyalah gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi ditolak;

2.2. Harta tidak bergerak

2.2.1. Tanah kapling seluas ± 5 are yang terletak di Pitua Desa Pitusunggu Pangkep;

"Tanah ini Tergugat rekonsensi tidak pernah mengetahui keberadaannya apalagi unruk menguasainya"

2.2.2.1 (satu) petak tambak seluas ± 20 are terletak dibelakang SD 13 Padang Lampe;

"Ini bukan tambak tetapi adalah kebun jeruk yang telah dijual pula oleh Almarhum."

2.2.3. Tanah kering terletak di SD 13 Padang Lampe;

"Ini bukan tambak tetapi adalah kebun jeruk yang telah dijual pula oleh Almarhum."

2.2.4. Tanah kering seluas kurang lebih 1 Ha terletak di Desa Padang Lampe dan sudah di jual oleh Tergugat rekonsensi;

"Terkait tanah ini Tergugat rekonsensi tidak pernah mengetahui keberadaan tanah tersebut apalagi menjual."

2.2.5. Tanah beserta rumah panggung seluas ± 5 are terletak di Antang Makassar;

"Tanah beserta rumah ini adalah harta bawaan Tergugat rekonsensi atau tanah dan rumah panggung ini sudah sebelum Tergugat rekonsensi menikah dengan Almarhum H. Najamuddin.

Dari kesemuanya harta yang tidak bergerak tersebut diatas tidak jelas (obscuur libel) sehubungan tidak dijelaskan keberadaan harta atau asal usul harta tidak diketahui, kapan dibeli apalagi batas-batasnya pun tidak

Hal 20 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan, sehingga patut kiranya gugatan rekonvensi ditolak secara keseluruhan.

3. Bahwa tidak ada alasan hak dari Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sekarang ini, ada dengan demikian bagaimana pula putusan dalam perkara sekarang ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Memutuskan:

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk keseluruhannya.

Bahwa, terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 03 September 2019, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI sebagai berikut :

I.DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula, yakni tidak ada harta yang akan di bagi antara Para Tergugat dengan Penggugat, sebabharta-harta tersebut adalah harta bersama antara para Tergugat dengan almarhum H. Najamuddin;
2. Bahwa Para Tergugat bertetap pada jawabannya yakni dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) KHI harta bersama akan dihitung pada saat berlangsungnya perkawinan, perkawinan antara H. Najamuddin (kini almarhum) denganTergugat (Hj.Rapiah Binti H.Sulaeman) berlangsung pada tanggal 24 Januari 2001, sedangkan harta –harta yang di gugat oleh penggugat semuanya di peroleh setelah berlangsung perkawinan antara tergugat-I(Hj. Rapiah Binti H. Sulaeman) dengan H.Najamuddin (kini sudah almarhum), maka sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat(I) dan (2) KHI adalah menjadi bersama HARTA BERSAMA, maka dengan demikian Penggugat sama SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN atas harta-harta tersebut; namun demikian Penggugat berkewajiban hukum untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Hal 21 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Penggugat bertetap pada jawabannya yakni penggugat mengakui dirinya sebagai isrti pertama, dengan mengantongi Akte Nikah No.0339/028/IV/2001 tanggal pernikahannya tanggal 14 Maret 1996, akan tetapi kutipan Akte Nikahnya Penggugat dengan H. Najamuddin patut dipertanyakan keabsahannya ,sebab sampai saat ini tidak dapat di perlihatkan surat aslinya artinya Akte Nikah Penggugat dengan H.Najamuddin tetap DIRAGUKAN alias palsu;

4. Bahwa H.Najamuddin meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 artinya sudah ada pewaris dan ahli waris juga ada Harta warisan yang dikutip oleh penggugat point 5.1.5.2, 5.3,5.4,5.5,.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.18, 5.19, 5.20 dan ada tambahan yakni 8.5 vide tambahan gugatan-gugatan, adalah kesemuanya dibantaholeh para tergugat yang benar adalah harta –harta tersebut DIPEROLEH SETELAH alm. H.Najamuddin kawin denganTergugat-I (Hj. Rapih Binti Hj.Najamuddin) yang telah memperoleh anak yakni Terguguat-II (H.Basse Kalsum Binti. Najamuddin), maka sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

II . DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi bertetap pada gugatagnnya semula mengenai harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Rekonvensi adalah betul –betul harta yang diperolehPenggugat (Hj. Rapih Binti H.Sulaeman) dengan suaminya H.Najamuddin (kini sudah almarhum) dan sampai sekarang tetap di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa ada hak sama sekali;

2. Bahwa oleh karena jawaban Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak mengakui bahwa harat- harta dalam gugatan Rekonvensi di kuasai oleh Tergugat ,maka prinsip dasarnya akan memasuki pase pembuktian baik dalil gugatan Konvensi maupun dalil gugatan Rekonvensi terkhusus tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat Konvensi /Terugat Rekonvensi (Dra. Hj. Rukmini Salma BintiAmiruddin) dengan H.Najamuddin sebab dari pernikahannyalah majelis akan menilai menghitung harta –harta yang di perolehnya, apakah harta-harta tersebut terbukti atau tidak menjadi harta gono –gini antara para Penggugat Rekonvensi Hj. Rapih Binti H. Sulaeman dengan H. Najamuddin ataukah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi

Hal 22 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dra.Hj.Rukmini Salma Binti Amiruddin) dengan H.Najamuddin, yang pastinya semua harta yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah di peroleh setelah H. Najamuddin kawin dengan Hj. Rapiah Binti H. Sulaiman – sedangkan Dra.Hj. Rukmini Salma Binti Amiruddin diragukan pengakuannya sebagai istri pertama (??) maka konsekwensi hukumnya harus di buktikan kebenarannya .

Berdasarkan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi ,Para Tergugat melalui kuasanya memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sbb:

KONVENSI

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Pengugat setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat di terima ;

REKONVENSI

1. Menolak jawaban Tergugat Rekonvensi
2. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi

KONVENSI & REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap Replik Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 03 September 2019 pada pokoknya tetap pada tetap pada jawaban semula;

Bahwa, atas permohonan peletakan sita jaminan Penggugat, Majelis Hakim kemudian mengadakan sidang insidentil dan telah didengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menjatuhkan putusan sela nomor 0194/Pdt.G/2018/PA Pkj. bertanggal 17 September 2018, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah dengan didampingi dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 210 R.Bg. untuk meletakan sita terhadap obyek sengketa berupa:

Tanah yang terletak di Maroanging, Kab. Pangkep seluas 20 Are yang dibeli dari A. Normasekitar tahun 2000. Adapun batas-batasnya adalah:

Hal 23 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Arsyad

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Balobo Dg. Lino

Sebelah Timur : Jalanan poros Makassar Pare-pare

Sebelah Barat : Tanah milik H. Patahuddin dan Arsyad

-Tanah kering seluas 1,50 Ha yang dibeli dari H. Dolo Haseng sekitar tahun 2000 yang terletak di Saboro Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama H. Najamuddin. Adapun batas-batannya adalah :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Intan Binti H. Sappa

Sebelah Selatan : Tanah milik Ali dan Dg. Sese

Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Bani

Sebelah Barat : Tanah milik Lion

-Tanah kering seluas 60 are yang dibeli dari Muse sekitar tahun 2000 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Icawe Bin H. Sappa dan Harmini

Sebelah Selatan : Tanah milik Sahe Binti Rewan dan Sadaria

Sebelah Timur : Tanah Icawe Bin H. Sappa dan Hj. Intan Binti H. Sappa

Sebelah Barat : Tanah milik Cingke

-Tanah kering seluas 1,5 Ha yang dibeli dari Mustari Bunga sekitar tahun 1998 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Timang/Lagga

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Timur : Tanah milik Gante Bin Sabang

Sebelah Barat : Jalanan

Hal 24 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanah kering seluas 80 are yang dibeli dari Hasan sekitar tahun 1999 terletak di Kelurahan Attasalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Mire Bin Ngaru

Sebelah Selatan : Jalanan

Sebelah Timur : Tanah milik Gongceng

Sebelah Barat : Jalanan

-Tanah kering seluas 17 are yang dibeli dari Bidan Nuraeni dibeli sekitar pada bulan November tahun 2000 yang terletak di depan Pesantren, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Najamuddin

Sebelah Selatan : Jalanan Poros

Sebelah Timur : Tanah milik Geno

Sebelah Barat : Jalanan Poros Padanglampe

-Tanah perumahan 1 (satu) kapling yang terletak di Kelurahan Bonto-bontoa (Bocco-boccoe), Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Kamba

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Kiming

Sebelah Timur : Tanah milik H. Santuo

Sebelah Barat : Jalanan Poros Padanglampe

-Tanah kering yang dibeli dari Indo Rappe dibeli sekitar tahun 2000 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Sapa Esa

Sebelah Selatan : Tanah milik Hari Saude

Sebelah Timur : Tanah milik H. Najamuddin

Hal 25 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah milik Hari Saude

-Tanah kering yang dibeli dari Murni Dg. Tambong dibeli sekitar tahun 1999 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah milik Sire

Sebelah Timur : Tanah milik Hasan

Sebelah Barat : Tanah milik Mide

-Kayu Uling untuk satu buah rumah telah diambil oleh Tergugat I pada hal kayu tersebut dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 1997 yang mulai dikumpul dan dibawa oleh Alamrhum H. Najamuddin ke rumah Tergugat I di Gellenge pada tahun 2003 dan sampai sekarang masih ada dikolom rumah Tergugat I dan tergugat II.

-Empang akan tetapi sekarang sudah ditimbuni dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang terletak di Gellengnge, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama H. Najamuddin. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Biba

Sebelah Timur : Tanah milik H. Temmu

Sebelah Barat : Jalanan

-Sebidang tanah dengan sesuai Sertifikat Hak Milik dengan No : 00946 tertangga 27 Desember 2001 seluas 3.654 M2 dengan surat ukur 00204/2001 tertanggal 19 November 2001 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

-Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik NO : 00906, tertanggal 6 Agustus 2001 seluas 1.905 M2 dengan surat ukur 00164/Padanglampe/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang terletak di Desa Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Hal 26 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ternak sapi sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) ekor sewaktu Penggugat dengan Pewaris H. Najamuddin tinggalkan Pangkep;
- Tanah perumahan 1 (satu) kapling yang terletak di Kelurahan Bonto-bontoa (Bocco-bocoe), Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Kamba
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Kiming
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Santuo
 - Sebelah Barat : Jalanan Poros Padanglampe
- Tanah kering seluas 1 Ha yang dibeli dari H. Sulaeman yang terletak di Kelurahan Ma'rang, sebelah barat SDN 13 Padanglampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dan atas nama H. Najamuddin, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Sopa Esa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sulaeman
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hari Saude
 - Sebelah Barat : Tanah milik Abbas
- Empang akan tetapi sekarang sudah ditimbuni dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang terletak di Gellengnge, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Ma'rang, Kabupaten Pangkep atas nama H. Najamuddin. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalanan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Biba
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Temmu
 - Sebelah Barat : Jalanan
- Tanah kering sekitar bulan April 2004 dibeli seluas kurang lebih 3 Ha yang akan tetapi sekitar kurang lebih setengah hektar telah dijual atas kesepakatan bersama jadi sekarang sisa seluas kurang lebih 2,5 Ha.

Hal 27 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Sebuah rumah panggung yang dibangun oleh Penggugat bersama Almarhum H. Najamuddin pada tahun 2001 yang terletak di kompleks SD No. 13 Padanglampe, Desa Alisipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dimana tersebut telah di bongkar oleh Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2016 dan kayunya diambil oleh Tergugat I, padahal Tergugat I sudah ada juga rumah yang telah dibuatkan oleh H. Najamuddin semasa hidupnya

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa sampai dengan hari yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sita, ternyata Penggugat tidak datang dan atau tidak membayar biaya sita sehingga Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene tidak dapat meletakkan sita, karena penggugat tidak membayar biaya sita sebagaimana telah ditentukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.2102/2-b/PW.01/144/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, tertanggal 12 Februari 2016, pada objek sengketa point 1, bukti surat tersebut berupa fotokopi, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Lembaga Musyawarah Desa NIAP 08.2004.2506 atas nama H. Najamuddin tanggal 15 Mei 1998, pada objek sengketa point 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat tertanggal 14 Mei 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00946 atas nama Haji Najamuddin tahun 2001, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00906 atas nama Haji Najamuddin tahun 2001, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah diberi meterai cukup dan

Hal 28 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Ternak, dibuat oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkep Kepala Wilayah Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa Ale Sipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep tentang objek sengketa point 6.1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Ternak, dibuat oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkep Kepala Wilayah Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa Ale Sipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep tentang objek sengketa point 6.1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Ternak, dibuat oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkep Kepala Wilayah Kecamatan ditandatangani oleh Kepala Desa Ale Sipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep tentang objek sengketa point 6.1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi foto-foto Penggugat sewaktu merawat H. Najamuddin ketika sakit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Nasiruddin bin Misiking Dg. Matasa, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Kampung Kalumpang Utara, Desa Tritito, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal H. Najamuddin sebagai saudara kandung saksi;
 - Bahwa H. Najamuddin sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa H. Najamuddin meninggal di rumah sakit;

Hal 29 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merawat H. Najamuddin selama berada di rumah sakit adalah istri pertama H. Rukmini dan istri kedua Hj. Rapih tidak pernah saya lihat langsung, namun informasi yang saya dengar istri kedua Hj. Rapih biasa juga datang;
- Bahwa saksi lupa kapan H. Najamuddin meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, H. Najamuddin mempunyai 2 (dua) orang istri, Istri pertamanya bernama Hj. Rukmini dan istri kedua bernama Hj. Rapih;
- Bahwa saksi tahu, H. Najamuddin menikah dengan Hj. Rukmini tahun 1996, tanggal dan bulannya saya lupa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan H. Najamuddin dengan Hj. Rukmini, bahkan sekitar 1 tahun setelah perkawinannya baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perkawinan H. Najamuddin dengan Hj. Rapih;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan H. Najamuddin dengan Hj. Rapih;
- Bahwa dari perkawinan H. Najamuddin dengan Hj. Rapih telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Basse;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan H. Najamuddin waktu meninggal dunia;
- Bahwa harta yang ditinggalkan H. Najamuddin waktu meninggal dunia yaitu kayu uling, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu secara keseluruhan darimana kayu uling milik H. Najamuddin diperoleh dan kapan pengadaannya, yang saksi tahu dari saksi tiga batang panjangnya 15 ½ meter, ada juga dibeli dari H. Mansur namun jumlahnya saksi tidak tahu, kayu tersebut ada sebelum kawin dengan Hj. Rapih;
- Bahwa masih ada harta yang ditinggalkan H. Najamuddin berupa : 1. Sapi, jumlahnya pastinya saksi tidak tahu, namun saksi perkiraan sekitar 60 ekor, diadakan sebelum kawin dengan Tergugat, 2. Tanah dekat pesantren Padanglampe (tanah kering) luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum H. Najamuddin meninggal dunia sudah membagikan harta-hartanya kepada ahli warisnya;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi I menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah dekat pesantren yang saksi maksud ada bagian depan dan ada bagian samping;

Hal 30 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya obyek sengketa di Bonto-Bonto (jalan poros Pare-Pare);
- Bahwa masih ada yang lain obyek sengketa yang saksi tahu yaitu :
 1. Di Maroangin, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 2. Di Attangsalo, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 3. Ada juga empang letaknya saksi tidak tahu dan rumah panggung;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi I menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H. Najamuddin tinggal bersama sebelum sakit dengan Hj Rapih dan anaknya yang bernama Basse;
 - Bahwa saksi lupa kapan H. Najamuddin meninggal dunia
 - Bahwa ada harta yang ditinggalkan H. Najamuddin waktu meninggal dunia yaitu sapi , jumlahnya saksi tidak tahu, ada juga kayu jumlahnya juga saksi tidak tahu dan pernah dengar ada tanah yang dihibahkan ke pesantren;
 - Bahwa saksi tahu masih ada harta H. Najamuddin yang ditinggalkan yaitu di Attangsalo namun saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum;
2. A. Khaeruddin bin H. Muh. Saleh Dg. Pawawo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Maroangin, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suami Penggugat serta para Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal H. Najamuddin sejak duduk di Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi lupa, kapan H. Najamuddin menikah dengan hj. Rukmini;
 - Bahwa dari perkawinan H. Najmuddin dengan Hj. Rukmini tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan H. Najamuddin dengan Hj. Rapih pada tahun 2001 dan dikaruniai seorang anak bernama Basse;
 - Bahwa H. Najamuddin sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi lupa, kapan H. Najamuddin meninggal dunia;
 - Bahwa ada harta yang dibeli H. Najamuddin bersama Hj. Rukmini yaitu:
 - Tanah yang terletak di Maroangin, luasnya kurang lebih 20 are yang dibeli dari Hj. Norma dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : empang H. Patahuddin;
 - Sebelah Selatan : empang H. Balobo;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar Pare-Pare;
 - Sebelah Barat : empang Muh. Arsyad;
 - Bahwa masih ada harta lain yang ditinggalkan oleh H. Najamuddin berupa :

Hal 31 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanah kering di Padanglampe, luasnya saksi tidak tahu, dibeli setelah kawin dengan Hj. Rapih, namun uangnya sudah ada sebelumnya tinggal diserahkan;

- Sapi kurang lebih 50 ekor, dibeli sebelum kawin dengan Hj. Rapih;

- Tanah kapling, letak dan luasnya saksi lupa karena sudah dijual oleh Hj. Rapih;

- Tanah di Saboro, luasnya saksi tidak tahu;

- Rumah Panggung di depan pesantren Padanglampe;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti-bukti kepemilikan harta-harta H.

Najamuddin yang saksi sebutkan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum H. Najamuddin meninggal dunia sudah membagikan harta-hartanya kepada ahli warisnya;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi II menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa secara keseluruhan harta H. Najamuddin di Padanglampe ada 6 obyek, namun saksi tidak tahu secara rinci, begitupula luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, harta tersebut ada yang dibeli bersama dengan Hj. Rukmini dan ada juga waktu bersama dengan Hj. Rapih;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi II menjawab pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu mayat H. Najamuddin diurus di rumah Hj. Rapih sampai pelaksanaan ta'ziah;

- Bahwa Hj. Rukmini tidak hadir pada saat pengurusan mayat H. Najamuddin;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah di Padanglampe ada yang dijual dan dihibahkan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan ia menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. H. Najamuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Nomor 11/01/II/2001 tanggal 01 Februari 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa dan

Hal 32 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kartu Suami, a.n. H. Najamuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kepegawaian Negara, tanggal 06 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun a.n. Sitti Rapih yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Bidang pelayanan PT Taspen Makassar tanggal 02 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian a.n. H. Najamuddin tanggal 10 Maret 2008, bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris a.n. Hj. Sitti Rapih yang dikeluarkan oleh kepala Desa Alesipitto Nomor 09/ALSP/Sket-AW/VIII/2013 tanggal 02 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. H. Najamuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 7310080905070064 tanggal 04 Juni 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Surat Kematian dan pemakaman a.n. H. Najamuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alesipitto Nomor 04/ALSP-Sket.KP/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga a.n. Hj. Sitti Rapih, yang disahkan oleh Kepala Desa Alesipitto, tanpa Nomor, tanggal 14 November 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani oleh H. Najamuddin dan Dra. Hj. Rukmini Salma, tanpa Nomor, tanggal 7 Juni 2008, bukti surat

Hal 33 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 318/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 17 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Doktorandus Haji Muhammad Lubis sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 57/KM-PK/V/2005 tanggal 21 Mei 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Doktorandus Haji Muhammad Lubis sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 46/KM-PK/IV/2005 tanggal 23 April 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep, Nomor dan tanggal tidak jelas, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Hasanuddin DM, S.Sos, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 164/KM-PK/III/2011 tanggal 22 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Hj. Rapih tanpa Nomor dan tanggal serta tidak ditandatangani, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep, Nomor tidak jelas, tanggal 02 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Hj. Rapih tanpa Nomor dan tanggal serta tidak ditandatangani, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan

Hal 34 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Andi Agus, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 149/KM-PK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Hasanuddin DM, S.Sos, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 149/KM-PK/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan a.n. Hj. Rapih tanpa Nomor dan tanggal serta tidak ditandatangani, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;

21. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Hasanuddin DM, S.Sos, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Nomor 001/2015 tanggal 19 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep Nomor 96 dengan Surat Ukur 564 tahun 1987 tanggal 22 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep Nomor 00333 tanggal 10 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep Nomor 00334 tanggal 10 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

25. Sertifikat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ipeda Ujung

Hal 35 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Nomor 1082 ct tanggal 28 November 1985, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan bin Latif, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha Laundry dan Kos), tempat kediaman di Jalan Coppo Tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Hj. Rukmini;
- Bahwa saksi kenal H. Najamuddin, suami Hj. Rapih;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan H. Najamuddin menikah dengan Hj.

Rapih;

- Bahwa dari perkawinan Hj. Rapih dengan H. Najamudin telah dikaruniai anak bernama Hj. Basse;

- Bahwa H. Najamuddin meninggal dunia akhir tahun 2013;
- Bahwa H. Najamuddin meninggal dunia di rumah sakit karena sakit

jantung;

- Bahwa yang merawat H. Najamuddin selama di rumah sakit adalah Hj.

Rapih dan Hj. Basse;

- Bahwa saksi melihat tidak ada wanita lain yang merawat H.

Najamuddin selain Hj. Rapih dan Hj. Basse;

- Bahwa sewaktu H. Najamuddin meninggal dunia meninggalkan harta warisan seperti apa yang diceritakan oleh H. Najamuddin kepada saksi di Padanglampe daerah Pesantren KM 5 dan di Makassar daerah Antang berupa rumah panggung;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas harta warisan H. Najamuddin di Padanglampe, apalagi sebagian sudah dijual waktu sakit dan sebagian di waqfkan ke Pesantren Padanglampe, yang tertinggal hanya yang ada di depan pesantren itupun saksi tidak tahu batas-batasnya;

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah panggung yang ada di

Antang Makassar;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Tergugat melalui ketua majelis, saksi I menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang merawat H. Najamuddin waktu sakit adalah Hj. Rapih sampai meninggal, bahkan sampai pelaksanaan ta'ziah;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Penggugat melalui ketua majelis, saksi I menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 36 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah sapi milik H. Najamuddin sewaktu hidup, apalagi sebagian sudah dijual, itupun yang dijual saksi tidak tahu jumlahnya;
- 2. Abbas bin Wahe, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Padang Lampe, Kelurahan Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Hj. Rapih karena satu kampung;
 - Bahwa saksi kenal dengan H. Najamuddin sejak kelas 2 Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi tahu hubungan H. Najamuddin dengan Hj. Rapih sebagai suami istri;
 - Bahwa H. Najamuddin dengan Hj. Rapih menikah pada bulan Januari 2001;
 - Bahwa saksi hadir pada saat H. Najamuddin dengan Hj. Rapih melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengenal Hj. Rukmini;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Hj. Rukmini dengan H. Najamuddin;
 - Bahwa dari perkawinan H. Najamuddin dengan Hj. Rapih telah dikaruniai seorang anak bernama Hj. Basse;
 - Bahwa H. Najamuddin telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan H. Najamuddin meninggal dunia, yang saksi tahu H. Najamuddin meninggal dunia selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa H. Najamuddin meninggalkan harta warisan;
 - Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Najamuddin yaitu tanah kering terletak di Jalan Poros Makassar Pare-Pare ,Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Patahuddin;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Makassar Pare-Pare;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Bollo Dg. Lino;
 - Sebelah Barat : Tanah Semmang;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2005, namun harganya saksi tidak tahu;
 - Bahwa masih ada harta lain yang ditinggalkan oleh H. Najamuddin berupa :
 - Tanah kering di Padanglampe luasnya 1 ha lebih, batasnya saksi tidak tahu dan dibeli dari H. Sappa, tahun pembelian saksi tidak tahu yang jelas di atas tahun 2001;

Hal 37 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dekat pesantren, batasnya saksi tidak tahu, sebagian sudah dijual dipesantren;
- Tanah di Karasa luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu,dibeli dari Indo Rappe, tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu;
- Tanah di Bocco-Boccoe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, dibeli oleh Hj. Rapih dengan adiknya H. Najamuddin, tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu;
- Tanah kering di Labellang, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, dibeli H. Najamuddin, tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu;
- Tanah di Pasar Baru ditukar dengan tanah orang tua Hj. Rapih, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, tahun pengadaannya saksi tidak tahu;
- Ada Sapi jumlahnya waktu saksi jaga ada 5 ekor, ada yang dijual waktu sakit H. Najamuddin jumlahnya saksi tidak tahu;
- Ada kayu jumlahnya dan tahun pembeliannya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang merawat H. Najamuddin waktu sakit di rumah sakit adalah Hj. Rapih, pernah juga dirujuk ke Jakarta didampingi H. Budi;
- Bahwa saksi kenal Hj. Rukmini karena pernah datang ke H. Najamuddin dan saksi tanyakan dan beliau menjawab waktu itu teman, bermalam satu malam;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa para Tergugat melalui ketua majelis, saksi II menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, yang saksi tahu dibeli setelah H. Najamuddin suami sitri dengan Hj. Rapih;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Penggugat melalui ketua majelis, saksi II menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu tanah di Labellang yang dijual ke perusahaan oleh Hj. Rapih;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Najamuddin sudah ada istrinya sebelum menikah dengan HJ. Rapih;
- Bahwa saksi ke rumah sakit sampai 3 kali selama H. Najamuddin di rumah sakit dan tidak pernah melihat H. Rukmini;

Bahwa untuk menguatkan dalil Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi satu orang sebagai berikut:

1. Rahmatul Ummah binti Suriyanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha Laundry di Jalan Coppo Tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep),

Hal 38 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jalan Coppo Tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Hj. Rukmini;
- Bahwa saksi mengenal H. Basse Kalsum;
- Bahwa saksi kenal H. Najamuddin, suami Hj. Rapih;
- Bahwa saksi lupa kapan H. Najamuddin menikah dengan Hj. Rapih,

yang saksi tahu pesta besar di rumah Hj. Rapih;

- Bahwa dari perkawinan Hj. Rapih dengan H. Najamudin telah dikaruniai anak bernama Hj. Basse;

- Bahwa H. Najamuddin meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa H. Najamuddin meninggal dunia di rumah sakit Makassar;
- Bahwa yang merawat H. Najamuddin selama di rumah sakit adalah

suami saksi, Hj. Rapih dan kadang saksi sendiri;

- Bahwa saksi melihat tidak ada wanita lain yang merawat H. Najamuddin;

- Bahwa sewaktu H. Najamuddin meninggal dunia meninggalkan harta warisan, saksi tahu karena H. Najamuddin sempat sampaikan kepada saksi waktu masih sakit;

- Bahwa harta warisan yang disampaikan kepada saksi yaitu:

- Mobil Taruna, tahun pembelian dan bukti kepemilikan tidak pernah saksi lihat;

- Kayu hitam untuk persiapan membuat rumah kayu, jumlahnya saksi tidak tahu;

- Rumah kayu di Antang, yang dibuat dari kayu hitam milik H. Najamuddin;

- Sapi jumlahnya saksi tidak tahu, sebagian sudah dijual waktu H. Najamuddin sakit;

- Empang di Pitue, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu, pembeliannya juga saksi tidak tahu dan dikerjakan oleh Andi Manto;

- Bahwa mobil Taruna Tersebut saksi tidak lihat sekarang dan saksi pernah dengar pernah dipinjam Hj. Rukmini dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa para Penggugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi Penggugat Rekonvensi menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah tahu bahwa Hj. Rukmini adalah istri pertama H. Najamuddin sehingga saksi ke Bulukumba untuk mengecek di Kantor Urusan Agama tentang perkawinannya dengan H. Najamuddin, namun nomor yang

Hal 39 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam buku nikah ternyata di register KUA bukan atas nama Hj. Rukmini (tidak cocok);

- Bahwa setahu saksi yang mengurus H. Najamuddin sewaktu meninggal dunia adalah Hj. Rapiyah sampai pelaksanaan ta'ziah selesai;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang mengurus H. Najamuddin sampai pelaksanaan ta'ziah selesai selain Hj. Rapiyah;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Tergugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi Penggugat Rekonvensi menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang membeli mobil Taruna tersebut adalah H. Najamuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang ditempati membangun rumah di Antang;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah sapi yang sudah dijual sebahagian;
- Bahwa saksi mengambil data dari ibu saksi (Hj.Rapiyah) untuk mengecek perkawinan H. Najamuddin dengan Hj. Rukmini;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang sebanyak 150.000.000,00 tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Khaeruddin bin Muh. Saleh Dg. Pawawo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Maroangin, Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Hj. Rukmini dan H. Najamuddin karena sahabat;
- Bahwa saksi lupa tanggal perkawinan H. Najamuddin dengan Hj. Rukmini;
- Bahwa saksi kenal Hj. Rukmini sejak kawin dengan H. Najamuddin karena saksi diperkenalkan oleh H. Najamuddin;
- Bahwa saksi kenal Hj. Rapiyah yaitu sebagai istri kedua H.Najamuddin, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa tidak ada anak dari perkawinan Hj. Rukmini dengan H. Najamuddin;
- Bahwa dari perkawinan Hj. Rapiyah dengan H. Najamuddin dikaruniai seorang anak bernama Hj. Basse ;
- Bahwa H. Najamuddin sudah meninggal dunia tapi saksi lupa tahun kematiannya;

Hal 40 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu H. Najamuddin meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa :
 - Kebun Jeruk, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Kayu Ulin, jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Mobil Taruna dibeli H. Najamuddin setelah menikah dengan Hj. Rukmini, warna silver tahun pembeliannya saksi lupa;
 - Tanah kapling di Pitue, sudah dijual oleh Hj. Rukmini, tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, begitupula luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Tambak di Maroangin, luas 20 are, status dalam jaminan hutang Hj. Rukmini, sekarang saksi kelolah;
 - Tanah di Padanglampe, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Rumah panggung di Antang dibeli Hj. Rukmini harganya kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dibeli waktu sama-sama dengan H. Najamuddin namun H. Najamuddin tidak campur tangan masalah pembelian rumah tersebut;

Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Penggugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi I menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa H. Najamuddin masih hidup sewaktu pembelian rumah di Antang;
 - Bahwa saksi tidak tahu persoalan buku nikah Hj. Rukmini dan H. Najamuddin;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh polisi terkait masalah buku nikah H. Najamuddin dan Hj. Rukmini;
2. Muh. Hijrah Cora bin Nasiruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta di Makassar (kids star school), tempat kediaman di jalan Inspeksi PAM, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal H. Najamuddin dan Hj. Rukmini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hj. Rapih sebagai istri kedua H. Najamuddin;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat perkawinan H. Najamuddin dan Hj. Rapih;
 - Bahwa dari perkawinan H. Najamuddin dengan Hj. Rapih telah dikaruniai seorang anak bernama Hj. Basse;

Hal 41 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Najamuddin sudah meninggal dunia di rumah sakit, namun saksi lupa tanggal meninggalnya;
- Bahwa yang merawat H. Najamuddin sewaktu di rumah sakit adalah Hj. Rapih, waktu dirawat di Jakarta selama kurang lebih 10 hari adalah Hj. Rukmini;
- Bahwa sewaktu H. Najamuddin meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa :
 - Kayu Uling, saksi tahu karena saksi pernah lihat di rumah Hj. Rapih dan disampaikan juga oleh H. Najamuddin, jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Mobil Taruna, saksi tahu karena saksi pernah naik di mobil tersebut, tahun perolehannya saksi tidak tahu, mobil tersebut sekarang dibeli oleh anaknya Hj. Rukmini yang di Jakarta;
 - Ringgit Peso, jumlah dan tahun pembeliannya saksi tidak tahu;
 - Tanah di Pitue, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Kebun Jeruk, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Tanah di Padanglampe, luas 1 ha dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Rumah panggung di Antang, tanah dan bangunannya milik Hj. Rukmini;

Atas pertanyaan ketua majelis, kuasa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas izin ketua majelis, terhadap pertanyaan kuasa Penggugat Rekonvensi melalui ketua majelis, saksi I menjawab pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu jenis kayu yang dimaksud;
- Bahwa kayu yang dipakai untuk membangun rumah di Antang berasal dari Pulau Kulambing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Hj. Rukmini dan H. Najamuddin;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil polisi sehubungan dengan dengan buku nikah Hj. Rukmini dan H. Najamuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa buku nikah H. Najamuddin dengan Hj. Rukmini pernah ditelusuri di bulukumba ternyata tidak sesuai dengan register;
- Bahwa saksi H. Najamuddin telah meninggal dunia, namun saksi tidak hadir pada waktu ta'ziah dilaksanakan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan ia menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) dimana objek sengketa tersebut

Hal 42 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, dan memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2019, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan prinsipal Tergugat I, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan dan pihak keamanan;

Bahwa kemudian Penggugat menunjukkan objek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di tempat objek sengketa tersebut berada, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya telah mendapatkan kenyataan sebagai berikut :

1. Tanah yang terletak di Maroanging, Kab. Pangkep seluas 20 are yang dibeli dari A. Norma sekitar tahun 2000. (obyek sengketa 5.1.) dengan keadaan sebagai sebagai berikut:

- Panjang tanah sebelah utara 55,20 M, berbatasan dengan tanah milik Arsyad;
- Panjang tanah sebelah selatan 57,70 M berbatasan dengan tanah milik H. Balobo Dg. Lino;
- Panjang tanah sebelah timur 59,20 M berbatasan dengan jalan poros Makassar Pare-pare;
- Panjang tanah sebelah barat 58,80 M berbatasan dengan tanah milik H. Patahuiddin dan Arsyad;

2. Empang akan tetapi sekarang sudah ditimbuni dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang terletak di Gellengnge, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan keadaan sebagai sebagai berikut:

- Panjang tanah sebelah utara 48,30 M, berbatasan dengan Jalan/jalan poros masuk Padanglampe;
- Panjang tanah sebelah selatan 33,00 M berbatasan dengan tanah milik H. Biba;
- Panjang tanah sebelah timur 40,00 M berbatasan dengan tanah milik H. Temmu;
- Panjang tanah sebelah barat 45,50 M berbatasan dengan empang;

Akan tetapi obyek tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan setempat masih berstatus empang bukan menjadi tanah kering;

Hal 43 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas 2 (dua) objek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima meskipun kuasa Tergugat dan prinsipal Tergugat keberatan dengan hadirnya saksi Penggugat sebagai penunjuk lokasi obyek sengketa;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pemeriksaan setempat sudah cukup karena obyek yang lain tidak ada lagi yang diketahui;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tanggal 11 Maret 2019, sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Terbukti dengan sempurna bahwa obyek sengketa adalah betul ada. Hal ini diperkuat bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) dan saksi H. Nasiruddin, A. Khaeruddin, dimana faktanya yang terungkap menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut ada baik sebelum almarhum menikah dan sesudah menikah dengan Tergugat I. Dan penguasaan ada pada para Tergugat secara fisik dan terdapat fakta yang menunjukkan bilamana obyek sengketa pernah beralih kepada piha ketiga sampai saat ini;
Bukti surat Penggugat:

- P.1 berupa surat Duplikat Kutipan Akta Nikah; membuktikan jika telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan almarhum Najamuddin dan ini sah karena tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Penegasan ini, dapat dibaca pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan juga pada Pasal 5 ayat (10 dan ayat (2) dalam Kompilasi Hukum Islam. Lebih jauh dari itu, bukti P.1 tersebut telah diperkuat oleh saksi Penggugat yaitu H. Nasiruddin bin Misiking Dg. Matasa dan A. Khaeruddin bin H. Muh. Saleh Dg. Pawawo. Sejalan dengan keterangan ini, terbukti jika Penggugat adalah istri kesatu dari almarhum H. Najamuddin. Dari bukti yang bersesuaian satu sama lain tersebut merupakan prinsip pembuktian yang autentik dan tak terbantahkan lagi. Dengan demikian kedudukan hukum P.1 bukti sah. Dan dikuatkan lagi bukti selanjutnya;

Bukti saksi Penggugat

H. Nasiruddin bin Masiking Dg. Matasa, adalah saudara dari almarhum H. Najamuddin dan saksi menjelaskan jika almarhum H. Najamuddin mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Penggugat adalah istri kesatu dan Tergugat I adalah istri

Hal 44 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan dari istri kedua mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat II sementara Penggugat tidak mempunyai anak dari almarhum H. Najamuddin;

Saksi mengetahui dan menjelaskan jika almarhum H. Najamuddin meninggalkan harta berupa:

- Kayu Ulin 3 batang sepanjang 15 meter dan jauh sebelum menikah dengan Tergugat I ini sudah ada dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat ada juga kayu yang dibeli dari Lk Mansyur. Dibeli oleh almarhum sebelum menikah dengan Tergugat I. Dan kayu ini diambil oleh para Tergugat;
- Sapi sebanyak kurang lebih 60 ekor, dan inipun sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat I dan Sapi tersebut pernah dilihat oleh saksi. Dibeli oleh almarhum sebelum menikah dengan Tergugat I;
- Saksi juga menerangkan jika terdapat beberapa tanah milik almarhum yaitu tanah yang terletak :
 - Tanah yang terletak di dekat pesantren Padanglampe dibeli almarhum sebelum menikah dengan Tergugat I;
 - Tanah yang terletak di Bonto-Bontoa, juga dibeli oleh almarhum sebelum menikah dengan Tergugat I;
 - Saksipun pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Saksi biasa menginap di rumah tempat tinggal antara Penggugat dengan almarhum H. Najamuddin;

Andi khaeruddin bin H. Muh. Saleh Dg. Pawawo, keterangannya sejalan dengan keterangan H. Nasiruddin bin Masiking Dg. Matasa, saksi ini menerangkan pula bahwa obyek sengketa yang dijelaskan dalam gugatan adalah milik almarhum H. Najamuddin dimana beberapa obyek dibeli sebelum menikah dengan Tergugat I dan beberapa lagi yang sesudah menikah dengan Tergugat I dan secara keseluruhan dikuasai oleh para Tergugat;

Saksi juga menjelaskan jika pernah mau disogok oleh Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) asal saksi tidak memberikan keterangan jika tanah yang terletak di Maroanging bukan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum atau sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat I;

Saksi pun menjelaskan jika sewaktu akan pergi dilamar Tergugat I oleh almarhum H. Najamuddin, di rumah saksilah berangkat dan termasuk saksi yang ikut melamar dan saat itu Penggugat ada di Makassar dan tidak mengetahui hal tersebut, nanti lama baru diberi tahu oleh saksi;

Hal 45 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu almarhum dirawat di rumah sakit saksilah yang mengantar Penggugat dan Tergugat secara bergantian untuk merawat / membesuk almarhum;

Bahwa saksi juga mengenal almarhum sejak kecil dan tahu usaha almarhum dari awal sampai almarhum meninggal dunia. Dan saksi juga sempat memelihara sapi almarhum dan akhirnya diambil alih oleh para Tergugat;

Saksi mengetahui jika almarhum mempunyai rumah 2 buah rumah dan 1 (satu) rumah panggung yang terletak dalam lokasi SD 13 sudah dibongkar oleh Tergugat;

TENTANG DATA FISIK OBYEK SENGKETA

Mengenai data fisik/identitas obyek sengketa sudah sesuai yang tercantum dalam gugatan Penggugat. Hal ini diperkuat oleh saksi Penggugat yang masing-masing H. Tjopping Dg. Tjitji. Drs. Abd. Kadir Mansyur (vide P.9) Lantara Dg. Nai. Dengan demikian, identitas tanah/obyek sengketa yang diklaim Tergugat sebagai miliknya makin tidak jelas lokasinya. Dan memang faktanya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa obyek sengketa memiliki hubungan dengan tanah yang diklaim oleh Tergugat sebagai miliknya. Mengenai pengakuan dua orang saksi dari Tergugat di persidangan bernama Sikki bin Alang serta Maro bin Maudu hanya mengaku disuruh masuk menggarap obyek sengketa oleh Kapten Prabansari sekitar tahun 1979-1980. Hal ini tidak dapat dijadikan dasar ataupun petunjuk pemilikan dari Tergugat karena hanya disuruh oleh oknum/person TNI dan bukan berdasar pada perintah/keputusan institusi TNI. Dengan demikian, perintah/permintaan Kapten Prabansari kepada kedua saksi Tergugat untuk menggarap satu kapling lokasi obyek sengketa seluas 50X20 adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum.

TANGGAPAN ATAS BUKTI SURAT DAN SAKSI PENGGUGAT

- Bukti surat yang diajukan Tergugat dipersidangan (T.1 sampai dengan T.16);
- Bahwa adapun bukti mulai T.11 sampai T.24, dengan sendirinya jika para Tergugat mengakui adanya obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, namun dengan kelicikan para Tergugat membuatkan akta jual beli ataupun surat keterangan seakan-akan obyek sengketa ada setelah perkawinannya pada tahun 2001. Dan bahkan lebih liciknya lagi yaitu sebahagian diakuinya sudah dijual;
- Seluruh saksi Tergugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi menurut hukum acara, mengingat yang dihadirkan saksi adalah anak saksi

Hal 46 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menantu dari suami terdahulu dari Tergugat. Sementara saksi Abbas sesuai dengan keterangannya sepatutnya dikesampingkan sehubungan saksi ini adalah semua bohong dan rekayasa dari para Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Tanggapan Terhadap pembuktian dalam gugatan Rekonvensi

Bahwa gugatan dalam rekonvensi sepatutnya dikesampingkan berhubung Penggugat Rekonvensi tidak ada bukti baik secara tertulis sementara saksi yang diajukan adalah anak menantunya sementara pihak dari Tergugat Rekonvensi sangat jelas dari keterangan saksi-saksi yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tanggal 11 Maret 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa demikian faktanya setelah melalui proses jawab-menjawab antara para pihak, maka ternyata Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil – dalil Gugatannya sebaliknya Pihak Para Tergugat dinilai mampu membuktikan dalil – dalil sangkalannya sepanjang proses Perkara Perdata ini;
2. Bahwa Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil – dalil sangkalannya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yakni 3 (tiga) orang saksi ditambah 24 (duapuluhempat) bukti surat mulai dari T-1 s/d T-24 bukti surat yang diajukan tersebut telah mampu membuktikan bahwa benar tanah obyek sengketa sebagian milik Para Tergugat juga sebagian milik orang dan obyek sengketa yang di Gugat oleh Penggugat adalah tidak jelas baik lokasi maupun batas-batas lokasi tidak jelas pula, sehingga membingungkan Para Tergugat untuk menjawabnya;
3. Bahwa berdasarkan bukti –bukti Para Tergugat baik bukti surat maupun buktisaksi – saksi telah membuktikan bahwa semua tanah obyek sengketa baik yang atas nama H. NAJAMUDDIN maupun atas nama HJ. RAPIAH semuanya dibeli setelah H. NAJAMUDDIN menikah dengan HJ RAPIAH pada tahun 2001;
4. Bahwa bukti surat Buku Nikah Asli tahun 2001 dimana H. NAJAMUDDIN menikah dengan HJ. RAPIAH begitu pula bukti T-2 Kartu Pegawai Negeri atas nama H. NAJAMUDDIN suami HJ. RAPIAH dan juga bukti T-3 s/d T-24 semuanya saling bersesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya, sehingga berdasar dan beralasan hukum Gugatan Penggugat ditolak / di kesampingkan;

Hal 47 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa begitu pula saksi Para Tergugat Yang diajukan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar ketiga saksi Para Tergugat menyaksikan langsung pernikahan antara H. NAJAMUDDIN dengan HJ. RAPIAH yakni menikah tahun 2001 dan bukan itu saja penyaksian ketiga saksi Para Tergugat telah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa baik yang atas nama H. NAJAMUDDIN maupun atas nama HJ. RAPIAH semua obyek sengketa tersebut dibeli setelah menikah tahun 2001 ;
6. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan karena bukti surat tersebut seperti bukti surat P-I (Duplikat Kutipan Akta Nikah) bukti ini syarat dengan rekayasa atau diduga Palsu , karena Duplikat Buku Nikah tersebut setelah ditelusuri di kantor Urusan Agama Bulukumpa ternyata Nomor Regisrtasi yang dipakai oleh Penggugat adalah milik orang lain ,kemudian tidak pernah terdaftar pernikahan antara H. NAJAMUDDIN dengan Dra.HJ. RUKMINI SALMA dikantor KUA Bulukumpa begitupula bukti surat P- 2 s/d P- 9 juga harus ditolak atau di kesampingkan karena tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa oleh karenanya Gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak / dikesampingkan
7. Bahwa saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa dan pengetahuannya hanya diberitahukan oleh orang sehingga keterangan Para saksi Penggugat harus di tolak atau di kesampingkan ;

Catatan Penting : Bahwa setelah diadakan peninjauan lokasi atas tanah obyek sengketa ternyata Penggugat tidak mampu menunjukkan dan membuktikan yang mana lokasi yang di gugat , sehingga pada saat di lokasi Penggugat mengakui bahwa lokasi obyek sengketa hanya dua yang di ketahui yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya atau tempatnya, oleh karenanya Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur sehingga harus di nyatakan di tolak atau tidak dapat di terima.

Berdasarkan hal- hal dan alasan –alasan hukum tersebut di atas dengan segala kerendahan hati Para Tergugat bersama kuasa hukumnya, memohon kehadiran Ketua / Majelis Hakim yang mulia agar kiranya dapat memutuskan Perkara Perdata ini sesuai Hukum ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Hal 48 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dan letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene (*actor sequitor forum rei/rei sitae*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri pertama dari almarhum H. Najamuddin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Andi Nurhayati, S.H.. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Jalan Mappala Blok A2 No.2, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang dibuat tanggal 10 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 20/SKA/2018/PA Pkj, tanggal 16 April 2018, selanjutnya memberikan surat kuasa Substitusi kepada Nursalam, S.HI., advokat/Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 43 A, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa Substitusi Nomor 46/SKA/2018/ PA Pkj tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Hal 49 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt *jo.* Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Sulaeman Mansyur, S.H. dan Kaharuddin Abbas, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Paccerakkang BTN Sakinah Blok D XI No. 1 dan 2, Daya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 21 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 30/SKA/2018/PA.Pkj., tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt *jo.* Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat I *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa gugatan waris tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan

Hal 50 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan oleh karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H., untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juli 2018, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mendalilkan bahwa H. Najamuddin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, istri pertama yaitu Penggugat (Dra. Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin) menikah pada tanggal 14 Maret 1996 dan istri kedua yaitu Tergugat I (Hj. Rapih binti Sulaeman) menikah pada tanggal 24 Januari 2001, dari perkawinan dengan istri kedua dikaruniai seorang anak yaitu Tergugat II (Hj. Besse Kalsum binti H. Najamuddin) selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2013 H. Najmuddin telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang belum dibagikan yang meliputi sebagaimana yang telah diurai dalam posita gugatan Penggugat poin 5.1 sampai dengan 5.13 serta ternak sapi sebanyak 40 ekor, dimana harta tersebut diperoleh sebelum H. Najamuddin menikah dengan Tergugat I (Hj. Rapih binti Sulaeman) dan kesemua obyek tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dan terdapat pula harta tidak bergerak yang dibeli oleh almarhum H. Najamuddin setelah menikah dengan Tergugat I sebagaimana yang telah terurai dalam posita gugatan Penggugat poin 8.1 sampai dengan 8.4;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan dengan mendalilkan bahwa seluruh harta yang didalilkan oleh Penggugat yang ditinggalkan oleh H. Najamuddin diperoleh setelah perkawinan H. Najamuddin dengan Tergugat I sehingga Penggugat tidak mempunyai hak atas harta-harta tersebut dan Tergugat I juga meragukan keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan almarhum H. Najamuddin;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab tersebut, Majelis menyimpulkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan H. Najamuddin?

Hal 51 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari H. Najamuddin?
3. Apakah terdapat harta peninggalan H. Najamuddin yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut dan berimbang, sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dengan mengacu pada prinsip tersebut, maka Penggugat dibebani pembuktian atas pokok masalah tentang apakah Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari H. Najamuddin dan hal-hal yang berkenaan objek perkara yang disengketakan merupakan harta peninggalan dari H. Najamuddin;
- Bahwa untuk membantah gugatan Penggugat berdasarkan prinsip kepatutan (*billijkheid*), Tergugat dibebani pembuktian yang menyangkal bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari H. Najamuddin dan Penggugat tidak mempunyai hak terhadap objek perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.9, semua bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka

Hal 52 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 294 R.Bg *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba Nomor KK.21.21/2-b/PW.01/144/2016, tertanggal 12 Februari 2016, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sepanjang tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat I meragukan keabsahan Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, sehingga bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan, dan olehnya itu maka akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menilai alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Kartu Tanda Anggota Lembaga Musyawarah Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.1 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 isinya bersesuaian dengan materi gugatan dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka patut diduga bahwa H. Najamuddin pada tahun 1998 telah berstatus kawin sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan Surat Keterangan Jual Beli atas nama Made Daeng Pasajo, Abdul Azis Daeng Sikki, Hajja Norma Andi Hasan dan Hamzah (selaku pihak penjual) dan Haji Najamuddin (selaku pihak Pembeli), tertanggal 14 Mei 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (obyek sengketa 5.1) merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat

Hal 53 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil dengan tidak adanya kejelasan berapa harga perolehan, nomor kahir dan luasnya, apabila menerangkan tentang obyek sengketa maka harus jelas luasnya, dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti P.3 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (obyek sengketa 5.12), berupa Sertifikat Hak Milik No. 00946 atas nama H. Najamuddin, dengan demikian bukti p.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa H. Najamuddin merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00946 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (obyek sengketa 5.13), berupa Sertifikat Hak Milik No. 00906 atas nama H. Najamuddin, dengan demikian bukti p.5 tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa H. Najamuddin merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00906 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Kartu Ternak, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.6 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti pemilikan ternak sapi namun tidak lengkap mengenai data fisik ternak tersebut masih tergambar secara umum, sehingga tidak memiliki kekuatan

Hal 54 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian selainnya, dengan demikian masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Kartu Ternak, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.7 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan ternak sapi namun tidak lengkap mengenai data fisik ternak tersebut masih tergambar secara umum, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian selainnya, dengan demikian masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Kartu Ternak, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.8 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan ternak sapi namun tidak lengkap mengenai data fisik ternak tersebut masih tergambar secara umum, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian selainnya, dengan demikian masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan foto-foto seorang lelaki yang sedang di rawat dan terdapat pula seorang perempuan, Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti P.9 dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti petunjuk yang masih tergambar secara umum dimana seorang lelaki yang dirawat oleh seorang wanita di rumah sakit, sehingga belum jelas siapa yang membuat foto tersebut, siapa yang dimaksud dalam foto tersebut dan ada hubungan apa antara lelaki yang sedang dirawat oleh wanita tersebut, dengan

Hal 55 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian masih memerlukan alat bukti pendukung lainnya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti para Penggugat berupa saksi dua orang yang diajukan Penggugat ke persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi Penggugat mengenal Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa saksi I merupakan saudara kandung dari H. Najamuddin, sementara saksi II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui jika H. Najamuddin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Penggugat (Hj. Rukmini sebagai istri pertama) dan Tergugat I (Hj. Rapih sebagai istri kedua) dan Tergugat II adalah anak dari istri kedua bersama H. Najamuddin;
- Bahwa saksi I Penggugat mengetahui jika H. Najamuddin menikah dengan istri pertama (Penggugat) tahun 1996 namun lupa tanggal dan bulannya, sementara saksi 2 Penggugat lupa kapan perkawinan Penggugat dengan H. Najamuddin dilangsungkan;
- Bahwa saksi I Penggugat tidak mengetahui sejak kapan perkawinan Tergugat I dengan H. Najamuddin sementara saksi II Penggugat mengetahui bahwa tahun 2001 dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Tergugat II;
- Bahwa saksi I dan II Penggugat lupa kapan H. Najamuddin meninggal dunia, namun mengetahui H. Najamuddin meninggal di rumah sakit karena sakit
- Bahwa saksi I Penggugat mengetahui harta yang ditinggalkan H. Najamuddin adalah kayu ulin namun tidak tahu jumlah keseluruhan, namun ada yang diperoleh dari saksi I 3 batang panjangnya 15 ½ meter, ada juga dibeli dari H. Mansur namun jumlahnya saksi I tidak tahu dan kayu tersebut ada sebelum H. Najamuddin menikah dengan Hj. Rapih;
- Bahwa saksi I mengetahui selain kayu ulin masih ada harta berupa sapi namun tidak tahu pasti jumlahnya, menurut perkiraan saksi I sekitar 60 ekor, sapi tersebut ada sebelum kawin dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi I mengetahui selain sapi masih ada harta berupa tanah kering dekat pesantren Padanglampe, luas dan batas-batasnya saksi I tidak tahu, ada di

Hal 56 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maroangin luas dan batasnya tidak tahu, di Attangsalo tidak tahu luas dan batasnya ada juga empang letaknya tidak tahu dan saksi I juga pernah mendengar ada tanah yang dihibahkan ke Pesantren

- Bahwa saksi I dan saksi II Penggugat tidak tahu apakah sebelum H. Najamuddin meninggal dunia sudah pernah membagikan harta-hartanya kepada ahli warisnya;

- Bahwa saksi I Penggugat tahu bahwa sebelum H. Najamuddin meninggal dunia tinggal dengan Hj. Rapih dan anaknya bernama Basse;

- Bahwa saksi II Penggugat mengetahui bahwa ada harta yang dibeli bersama dengan Hj. Rukmini berupa tanah yang terletak di Maroanging luasnya ± 20 are yang dibeli dari Hj. Norma dengan batas-batas sebelah utara empang H. Patahuddin, sebelah selatan empang H. Balobo, sebelah timur jalan poros makassar pare-pare, sbelah barat empang Muh Arsyad;

- Bahwa saksi II Penggugat mengetahui ada harta lain berupa tanah kering di Padanglampe, luasnya tidak tahu, dibeli setelah kawin dengan Hj. Rapih namun uangnya sudah ada sebelumnya, sapi ± 50 ekor dibeli sebelum kawin dengan Hj. Rapih, tanah kapling letak dan luasnya lupa karena sudah dijual oleh Hj. Rapih, tanah di Saboro tidak tahu luasnya, rumah panggung di depan pesantren Padanglampe;

- Bahwa saksi II Penggugat tidak pernah melihat bukti-bukti pemilikan harta-harta yang telah disebutkan di atas tersebut;

- Bahwa saksi II Penggugat tidak tahu apakah ada tanah yang telah dihibahkan atau dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, kedua saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.25;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang,

Hal 57 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep Nomor 11/01/II/2001, tertanggal 1 Februari 2001, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, olehnya itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah antara H. Najamuddin dengan Sitti Rapiyah, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat (2) jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat (1) Permenag Nomor 11 Tahun 2007 jo. Bab XIII Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan demikian bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, merupakan Kartu Suami dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, tertanggal 6 Juli 2010;

Menimbang bahwa bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti T.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, olehnya itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, merupakan Kartu identitas pensiun (tanpa asli) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabang Utama Taspen Makassar, tertanggal 2 Desember 2013;

Menimbang bahwa bukti T.3 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga bukti T.3 tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4, merupakan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (tanpa asli) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, tertanggal 10 Maret 2008;

Menimbang bahwa bukti T.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga bukti T.4 tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut

Hal 58 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris (tanpa asli) yang dibuat oleh Kepala Desa Alesipitto dan diketahui oleh Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tertanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan ahli waris bukan merupakan akta otentik namun hanya akta bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, merupakan Kartu Keluarga dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, tertanggal 4 Juni 2009;

Menimbang bahwa bukti T.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti T.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, olehnya itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan Surat Keterangan Kematian dan Pemakaman (tanpa asli) yang dibuat oleh Kepala Desa Alesipitto, tertanggal 11 Juli 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri Daftar Keluarga (tanpa asli) yang dibuat oleh Kepala Desa Alesipitto mengetahui Camat Ma'rang, tertanggal 14 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan Surat Pernyataan Hibah (tanpa asli) yang dibuat oleh H. Najamuddin (selaku pihak Pertama) dan Dra. Hj. Rukmini Salma (selaku pihak kedua) tanpa aslinya, tertanggal 7 Juni 2008;

Hal 59 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, merupakan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 318/Pdt.G/2015/PA.Pkj tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang bahwa bukti T.10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, namun tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga bukti T.10 tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 (obyek sengketa 5.1), berupa Akta Jual Beli antara Haja Nuha (penjual) kepada H. Najamuddin (pembeli) atas sebidang tanah yang luas 2.100 M², sesuai 57/KM-PK/V/2005 tanggal 21 Mei 2005, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.11 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.11 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.11 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti peralihan hak dan belum menjadi bukti kepemilikan dengan demikian terbukti bahwa Haja Nuha telah menjual kepada H. Najamuddin (pembeli) atas sebidang tanah, sesuai AJB 57/KM-PK/V/2005 tanggal 21 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 (obyek sengketa 5.2), berupa Akta Jual Beli antara Haji Sappa b Madde (penjual) kepada H. Najamuddin (pembeli) atas sebidang tanah yang luas 16.000 M², sesuai 46/KM-PK/IV/2005 tanggal 23 April 2005, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.12 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.12 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.12 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti peralihan hak dan belum menjadi bukti kepemilikan dengan demikian terbukti bahwa

Hal 60 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Sappa b Madde telah menjual kepada H. Najamuddin (pembeli) atas sebidang tanah, sesuai 46/KM-PK/IV/2005 tanggal 23 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 (obyek sengketa 5.3) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama Mustapa, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti T.13, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan bukti tersebut dipandang bahwa objek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknnya berada dalam penguasaan Mustapa, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti T.13, baru merupakan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 (obyek sengketa 5.4), berupa Akta Jual Beli antara Mustari (penjual) kepada H. Najamuddin (pembeli) atas sebidang tanah yang luas 15.488 M², sesuai 164/KM-PK/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.14 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.14 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.14 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti peralihan hak dan belum menjadi bukti kepemilikan dengan demikian terbukti bahwa Mustari telah menjual kepada H. Najamuddin (pembeli) atas sebidang tanah, sesuai 164/KM-PK/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti T.15 merupakan Surat keterangan yang dibuat oleh Hj. Rapih tanpa tanda tangan dan tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa bukti T.15 merupakan akta sepihak, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil akta sepihak sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 61 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16 (obyek sengketa 5.6) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama H. Najamuddin, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti T.16, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan bukti tersebut dipandang bahwa objek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan H. Najamuddin, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti T.16, baru merupakan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.17 merupakan Surat keterangan yang dibuat oleh Hj. Rapih tanpa tanda tangan dan tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa bukti T.17 merupakan akta sepihak, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.18 (obyek sengketa 5.8), berupa Akta Jual Beli antara Indo Rappe (penjual) kepada Hajja Sitti Rapih (pembeli) atas sebidang tanah yang luas 3.864 M², sesuai 565/NAA/MRG/2013 tanggal 17 Desember 2013, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Notaris, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.18 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.18 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.18 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti peralihan hak dan belum menjadi bukti kepemilikan dengan demikian terbukti bahwa Indo Rappe telah menjual kepada Hajja Sitti Rapih (pembeli) atas sebidang tanah, sesuai 565/NAA/MRG/2013 tanggal 17 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 (obyek sengketa 5.9), berupa Akta Jual Beli antara Murni (penjual) kepada Haji Najamuddin (pembeli) atas

Hal 62 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang luas 4.100 M², sesuai 149/KM-PK/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.19 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.19 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.19 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti peralihan hak dan belum menjadi bukti kepemilikan dengan demikian terbukti bahwa Murni telah menjual kepada Haji Najamuddin (pembeli) atas sebidang tanah, sesuai 149/KM-PK/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010;

Menimbang, bahwa bukti T.20 merupakan Surat keterangan yang dibuat oleh Hj. Rapih tanpa tanda tangan dan tanpa tanggal;

Menimbang, bahwa bukti T.20 merupakan akta sepihak, namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil akta sepihak sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 (obyek sengketa 5.11), berupa Akta Jual Beli antara Haji Hasan (penjual) kepada Hajja Sitti Rapih (pembeli) atas sebidang tanah sawah yang luasnya 1.628 M², sesuai 001/2010 tanggal 19 Januari 2015, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti T.21 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.21 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti T.21 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, namun bukti tersebut hanya sebagai bukti peralihan hak dan belum menjadi bukti kepemilikan dengan demikian terbukti bahwa Haji Hasan telah menjual kepada Hajja Sitti Rapih (pembeli) atas sebidang tanah sawah, sesuai 001/2010 tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 (obyek sengketa 5.12), berupa Sertifikat Hak Milik No. 96 atas nama setelah peralihan Hajjah Sitti Rapih dan Andi Besse Kalsum, dengan demikian bukti T.22 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Hal 63 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.22 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga T.22 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Hajja Rapiyah dan Andi Besse kalsum merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 96 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23 (obyek sengketa 5.13), berupa Sertifikat Hak Milik No. 00333 atas nama setelah peralihan Hajjah Sitti Rapiyah dan Andi Besse Kalsum, dengan demikian bukti T.23 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.23 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga T.22 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Hajja Rapiyah dan Andi Besse kalsum merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00333 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.24, berupa Sertifikat Hak Milik No. 00334 atas nama setelah peralihan Hajjah Sitti Rapiyah dan Andi Besse Kalsum, dengan demikian bukti T.24 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.24 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga T.24 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Hajja Rapiyah dan Andi Besse kalsum merupakan pemilik sah atas sebidang tanah, sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00334 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.25 berupa Surat IPEDA, atas nama Suleman tahun 1985, Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti T.25, bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan bukti tersebut dipandang bahwa objek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Suleman pada tahun 1985, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767

Hal 64 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti T.25, baru merupakan bukti permulaan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat berupa saksi dua orang yang diajukan Tergugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi para Tergugat mengenal Tergugat I serta Tergugat II sedangkan terhadap Penggugat saksi I Tergugat tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi-saksi para Tergugat mengetahui jika H. Najamuddin dengan Hj. Rapih adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Hj. Besse yaitu Tergugat II;
- Bahwa saksi-saksi para Tergugat mengetahui bahwa H. Najamuddin telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi I para Tergugat mengetahui ada harta yang ditinggalkan H. Najamuddin di Padanglampe daerah pesantren dan di Makassar daerah Antang berupa rumah panggung, saksi I tidak mengetahui apakah sebagian sudah dijual atau sudah diwakafkan ke pesantren yang tertinggal hanya yang ada di depan pesantren itupun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi I mengetahui selain itu ada sapi yang ditinggalkan oleh H. Najamuddin, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi II mengetahui ada tanah kering yang terletak di Jalan Poros Makassar Pare-Pare, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep dibeli tahun 2005
- Bahwa saksi II mengetahui ada tanah kering di Padanglampe luasnya 1 ha batasnya saksi tidak tahu dibeli dari H. Sappa tahun 2001, ada juga tanah dekat pesantren batasnya saksi tidak tahu sebagian sudah dijual ke pesantren dan tanah di Karasa luas dan batasnya saksi tidak tahu dibeli dari Indo Rappe;
- Bahwa saksi II Tergugat mengetahui selain itu ada tanah di Bocco-Boccoe, Kecamatan Ma'rang luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu dibeli oleh H. Rapih dengan adiknya H. Najamuddin tahun pembelian saksi tidak tahu, tanah kering di labellang luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu di beli dari H. Najamuddin tahun pembelian tidak tahu, tanah di Pasar Baru ditukar dengan

Hal 65 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah orangtua Hj. Rapih luas dan batas-batasnya tidak tahu tahun perolehannya pun saksi tidak tahu, ada sapi yang sewaktu saksi jaga sejumlah 5 ekor ada yang dijual waktu H. Najamuddin sakit jumlahnya saksi tidak tahu serta kayu jumlah dan pembeliannya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi II Tergugat mengetahui sewaktu H. Najamuddin dirawat di rumah sakit yang merawat adalah Hj. Rapih dan pernah dirujuk ke Jakarta didampingi oleh H. Budi;

Tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang disengketakan, guna untuk melihat secara jelas objek-objek yang dijadikan sengketa tersebut dan menentukan secara pasti dan definitif terhadap lokasi, ukuran/batas, kualitas dan kuantitas objek sengketa agar putusan dapat dieksekusi dan tidak executable;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap perkara *a quo*, majelis hakim telah memperhatikan secara seksama Pasal 180 R.Bg jo. Pasal 211-214 Rv. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) telah dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2019, Penggugat didampingi kuasanya dan kuasa substitusi Tergugat datang dan telah menunjukkan lokasi atau tempat objek sengketa serta batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di tempat objek sengketa, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan dan pihak keamanan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menunjukkan objek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya telah diperoleh data-data sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tanggal 4 Februari 2019 :

Menimbang, bahwa terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, ternyata hanya 2 obyek yang dapat ditunjukkan oleh kuasa Penggugat yaitu obyek sengketa 5.1 dan 5.11 selebihnya kuasa Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya dan terhadap 2 obyek tersebut Majelis Hakim telah mendapatkan kenyataan sebagai berikut:

Hal 66 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang terletak di Maroanging, Kabupaten Pangkep, dengan luas 20 are dengan keadaan sebagai berikut:

- Panjang tanah sebelah utara 55,20 M, berbatasan dengan tanah milik Arsyad;
- Panjang tanah sebelah selatan 57,70 M berbatasan dengan tanah milik H. Balobo Dg. Lino;
- Panjang tanah sebelah timur 59,20 M berbatasan dengan jalan poros Makassar Pare-pare;
- Panjang tanah sebelah barat 58,80 M berbatasan dengan tanah milik H. Patahuddin dan Arsyad;

2. Empang yang belum ditimbuni dan sampai sekarang masih status empang yang terletak di Gellengnge, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan keadaan sebagai berikut:

- Panjang tanah sebelah utara 48,30 M, berbatasan dengan Jalan/jalan poros masuk Padanglampe;
- Panjang tanah sebelah selatan 33,00 M berbatasan dengan tanah milik H. Biba;
- Panjang tanah sebelah timur 40,00 M berbatasan dengan tanah milik H. Temmu;
- Panjang tanah sebelah barat 45,50 M berbatasan dengan empang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim dalam menetapkan fakta-fakta hukum dan menjadi dasar dalam memutus perkara sebagaimana yang telah ditemukan dalam fakta persidangan, maka akan mengurai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum

Hal 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Tentang petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 2 (dua), yang menyatakan H. Najamuddin meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 2 Juli 2013, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat didukung pula oleh bukti T.7 berupa Surat keterangan kematian dan pemakaman atas nama H. Najamuddin, bahwa benar H. Najamuddin telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013, sehingga hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum yang tetap;

Tentang Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa menetapkan Penggugat (Dra. Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin). Tergugat I (Hj. Rapiah binti H. Sulaeman) dan Tergugat II (Hj. Besse Kalsum binti H. Najamuddin) adalah ahli waris dari Alm. H. Najamuddin, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat yang menyatakan jika Penggugat tidak mempunyai hak waris atas H. Najamuddin karena meragukan keabsahan perkawinan Penggugat dengan H. Najamuddin olehnya itu untuk menguji kebenaran peristiwa maka dapat dinilai dari bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat (2) jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat (1) Permenag Nomor 11 Tahun 2007 jo. Bab XIII Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan demikian bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik, didukung pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang mengetahui perkawinan antara Penggugat (Hj. Rukmini) dengan H. Najamuddin dan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat,

Hal 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan bukti yang dapat melumpuhkan bukti Penggugat, olehnya itu menjadi sebuah fakta hukum yang tetap bahwa Penggugat (Dra. Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin) adalah istri sah H. Najamuddin yang menikah pada tanggal 14 Maret 1996;

Bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti berupa T.1 (Kutipan Akta Nikah antara H. Najamudin dengan Hj. Rapih) telah didukung pula oleh 2 (dua) orang saksi para Tergugat, dan pengakuan Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum yang tetap bahwa Tergugat I adalah istri sah dari H. Najamuddin yang menikah pada tanggal 24 Januari 2001 dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Tergugat II (Hj. Besse Kalsum binti H. Najamuddin);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris H. Najamuddin, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Tentang Petitum angka 4 (empat)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 4 (empat), yang menyatakan bahwa obyek sengketa angka 5.1 sampai dengan 5.13 merupakan harta bersama antara almarhum H. Najamuddin bersama dengan Dra. Hj. Rukmini Salma binti Amiruddin (Penggugat) majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut::

Objek sengketa 5.1

Tanah yang terletak di Maroangin, Kabupaten Pangkep seluas 20 are yang dibeli dari

A. Norma sekitar tahun 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik Arsyad;
- Sebelah Selatan tanah milik H. Balobo Dg. Lino;
- Sebelah Timur jalanan poros Makassar Pare-Pare;
- Sebelah Barat tanah milik H. Patahudin dan Arsyad;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.1 (satu) yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.3 (Surat Keterangan Jual Beli) dalam pertimbangan majelis hakim bukti akta dibawah tangan tersebut dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat formil suatu

Hal 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangan karena tidak bermeterai, tidak jelas luas, nomor kahir dan persilnya dan hanya saksi 2 Penggugat yang mengetahui tentang obyek tersebut dan tidak ada bukti lain yang dapat menunjukkan kepemilikan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat, yaitu T.11 (Akta Jual Beli), yang menerangkan bahwa tanah tobyek sengketa 5.1 tersebut dibeli pada tahun 2005 dari Haja Nuha kepada H. Najamuddin dan diketahui pula saksi 2 Tergugat, sehingga dinyatakan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 5.1 dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Objek sengketa 5.2 sampai dengan 5.9

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.2 sampai dengan 5.9 yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat sementara keterangan 2 orang saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti kondisi obyek sengketa tersebut dan tidak ada bukti lain yang dapat menunjukkan kepemilikan obyek tersebut, sementara Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti surat, yaitu T.12,T.13,T.14,T.16,T.18,T.19, sehingga dinyatakan Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 5.2 sampai 5.9 tersebut majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa yang dimaksud, namun terhadap obyek tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat olehnya itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di

Hal 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat, tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA No. 3197 K/Sip/1983 bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan, dari kaidah hukum ini dapat dianalogikan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan berarti dapat pula dijadikan dasar penolakan gugatan jika ternyata hasil pemeriksaan setempatnya tidak jelas bahkan tidak diketahui obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, mengenai obyek sengketa angka 5.2 sampai dengan 5.9 dan tidak jelas obyeknya maka gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 5.2 sampai 5.9 dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Objek sengketa 5.10

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.10 berupa kayu uling untuk satu buah rumah yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat sementara keterangan 2 orang saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti kondisi obyek sengketa tersebut dan tidak ada bukti lain yang dapat menunjukan kepemilikan obyek tersebut, sementara Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat namun tidak mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya, sehingga dinyatakan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 5.10 tersebut majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa yang dimaksud, namun terhadap obyek tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat olehnya itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan

Hal 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif dijadikan dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat, tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA No. 3197 K/Sip/1983 bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan, dari kaidah hukum ini dapat dianalogikan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan berarti dapat pula dijadikan dasar penolakan gugatan jika ternyata hasil pemeriksaan setempatnya tidak jelas bahkan tidak diketahui obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, mengenai obyek sengketa angka 5.10 dan tidak jelas obyeknya, maka gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 5.10 dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Objek sengketa 5.11

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.11 berupa empang yang telah ditimbuni dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat sementara keterangan 2 orang saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti kondisi obyek sengketa tersebut dan tidak ada bukti lain yang dapat menunjukkan kepemilikan obyek tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti T.21 (akta jual beli) terhadap dalil bantahannya, sehingga dinyatakan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 72 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.11, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana hasil pemeriksaan setempat dengan yang didalilkan oleh Penggugat berbeda akan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa meskipun ada perbedaan batas, akan tetapi objek yang dilihat adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terkait lokasi dan luasnya, dalam hal itu Tergugat juga tidak menyangkal akan letak dan luas objek tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, berupa bukti surat yang merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa tanah sebagaimana yang menjadi obyek sengketa, dalam penguasaan Tergugat I atas dasar jual beli yang sah yang dilakukan oleh Tergugat I pada tahun 2015 sehingga tidak diketahui secara pasti apakah harta obyek tersebut merupakan harta waris dari H. Najamuddin ataukah harta yang diperoleh sendiri oleh Tergugat I sepeninggal H. Najamuddin, oleh karenanya gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 5.11 dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Objek sengketa 5.12

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.12 berupa sebidang tanah dengan luas 3.654 M² yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa sertifikat merupakan alat bukti otentik, yang mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sepanjang tidak dilumpuhkan oleh bukti lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek tersebut telah dihibahkan ke pesantren, namun Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, olehnya itu Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga oleh majelis hakim menyatakan perlu memperjelas obyek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 5.12 tersebut majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa yang dimaksud, namun terhadap obyek tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat olehnya itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 73 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat, tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA No. 3197 K/Sip/1983 bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan, dari kaidah hukum ini dapat dianalogikan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan berarti dapat pula dijadikan dasar penolakan gugatan jika ternyata hasil pemeriksaan setempatnya tidak jelas bahkan tidak diketahui obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena obyek sengketa angka 5.12 tidak jelas obyeknya, maka gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 5.12 dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Objek sengketa 5.13

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.13 berupa sebidang tanah dengan luas 1.905 M² yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa sertifikat merupakan alat bukti otentik, yang mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sepanjang tidak dilumpuhkan oleh bukti lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat dan mengajukan alat bukti surat berupa T.23 (sertifikat hak milik

Hal 74 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Najamuddin), olehnya itu Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga oleh majelis hakim menyatakan perlu memperjelas obyek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 5.13 tersebut majelis hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat untuk memastikan obyek sengketa yang dimaksud, namun terhadap obyek tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat olehnya itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat adalah sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian definitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan definitif dijadikan dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat, tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA No. 3197 K/Sip/1983 bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan, dari kaidah hukum ini dapat dianalogikan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan berarti dapat pula dijadikan dasar penolakan gugatan jika ternyata hasil pemeriksaan setempatnya tidak jelas bahkan tidak diketahui obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis dapat menarik fakta hukum dan menyimpulkan, oleh karena Penggugat obyek sengketa angka 5.13 tidak jelas obyeknya, maka gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 5.13 dinyatakan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Tentang Petitum angka 5 (lima)

Hal 75 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 5 (lima) yang menyatakan menetapkan seperdua dari poin 5.1 sampai dengan 5.13 adalah bagian Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai objek sengketa angka 5.1 sampai dengan 5.13, tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum angka 6 (enam)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna dan apabila tidak dapat menyerahkan secara natura maka dapat dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai objek sengketa serta tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam) tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang menyatakan seperdua dari bagian harta bersama tersebut adalah bagian H. Najamuddin sebagai bagian harta bersama dan harta bersama bagian H. Najamuddin adalah sebagai harta warisan dari almarhum H. Najamuddin, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatan mengenai objek sengketa serta tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum angka 9 (sembilan)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 9 (sembilan) yang menyatakan menetapkan bagian masing-masing bagian istri kesatu dan istri kedua berdasarkan hukum islam demikian pula anak yang bernama Hj. Basse Kalsum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait petitum 9 ini erat kaitannya dengan petitum angka 3

Hal 76 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana petitum angka 3 Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Najamuddin yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, begitupun juga pengakuan Tergugat I, bukti T.1 serta 2 orang saksi para Tergugat, sehingga hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam (*faraidh*), menetapkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum adanya pembagian harta waris, unsur tersebut adalah rukun waris, yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ketiga unsur yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris tidak dapat dipisah adanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), yang memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene, menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris H. Najamuddin berdasarkan pertimbangan tentang pembuktian, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai obyek sengketa, dalam hal ini dapat diterapkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Ag/2017 tanggal 28 Februari 2017 bahwa dalam perkara kewarisan, tidak urgen lagi untuk menetapkan ahli waris tanpa dibarengi dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris

Hal 77 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harta warisan yang akan dibagi sudah tidak ada, dengan demikian maka petitum gugatan para Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 9 (sembilan) harus di tolak;

Tentang Petitum angka 10 (sepuluh)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 10 (sepuluh) yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian waris Penggugat sesuai hukum islam, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan materi gugatannya serta dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat angka 10 (sepuluh) tersebut adalah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Tentang Petitum angka 11 (sebelas)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 11 (sebelas) yang menyatakan meletakkan sita jaminan secara sah dan berharga terhadap obyek sengketa, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita Penggugat telah dikabulkan oleh majelis hakim dan telah diperintahkan untuk meletakkan sita, namun oleh karena hingga batas waktu sampai dengan hari yang telah ditentukan untuk pelaksanaan sita, ternyata Penggugat tidak datang membayar biaya sita sehingga Panitera atau Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene tidak dapat meletakkan sita, olehnya itu permohonan sita Penggugat dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Petitum angka 12 (duabelas)

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 12 yang menyatakan membebankan biaya perkara yang timbul akibat persidangan ini berdasar dengan aturan yang berlaku, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Tentang Rekonvensi

Hal 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban para Tergugat dalam konvensi, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan rekonsensi, dengan demikian kedudukan Tergugat I konvensi menjadi Penggugat I dalam rekonsensi dan Tergugat II Konvensi menjadi Penggugat II dalam rekonsensi serta Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat rekonsensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi, para Penggugat rekonsensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg, oleh karena itu gugatan Rekonsensi para Penggugat rekonsensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik merupakan *assesoir* dari gugatan konvensi dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka demi hukum gugatan balik yang diajukan oleh para Penggugat rekonsensi bersama dengan seluruh dalil-dalilnya dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan dalam pokok perkara tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan dan bukti-bukti terhadap gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonsensi) merupakan *assesoir* dari gugatan konvensi dan oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, maka demi hukum gugatan balik (rekonsensi) yang diajukan oleh para Penggugat rekonsensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi bersama dengan seluruh dalil-dalilnya dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Hal 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.856.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H pada hari Senin tanggal 8 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1440 *Hijriyah*. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Nasruddin, SHI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 15 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Drs. H. Tawakkal., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa para Tergugat diluar hadirnya Penggugat

Ketua Majelis

Ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim Anggota I

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Tawakkal., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 1.280.000,00 |
| 4. Biasa <i>Descente</i> | : Rp. | 4.480.000,00 |

Hal 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. . 5.856.000,00
(lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 81 dari 81 hal. Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)